

**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI
TELEGRAM UNTUK *STREAMING* FILM ILEGAL
PERSPEKTIF UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG
HAK CIPTA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Yunita Avindi
NIM: S20192139

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI
TELEGRAM UNTUK *STREAMING* FILM ILEGAL
PERSPEKTIF UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG
HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Yunita Avindi

NIM: S20192139

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI
TELEGRAM UNTUK *STREAMING* FILM ILEGAL PERSPEKTIF UU
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI
NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Yunita Avindi
NIM: S20192139

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI
TELEGRAM UNTUK *STREAMING* FILM ILEGAL PERSPEKTIF UU
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI
NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah


Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 12 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

Sekretaris



Afrik Yugpri, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


“Hai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang:Toha Putra, 2002), 107-108.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan atas syafaat Rasulullah SAW. Semoga skripsi ini mendapat ridho di sisi-Nya dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada: Kedua orang tua saya Bapak Sugeng Kushartoyo dan Ibu Yueni yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat, serta telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta keselamatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rosul termulia, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat. Atas segala nikmat dan anugerah-Nya, segala perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk *Streaming* Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh setiap pihak baik Bapak/Ibu serta sahabat atau teman-teman seperjuangan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Yunita Avindi
NIM. S20192139

ABSTRAK

Yunita Avindi, 2023: *Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.*

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Pengguna aplikasi Telegram, *Streaming Film Ilegal*

Pelanggaran hak cipta film sebagai karya cipta sinematografi semakin merajalela seiring perkembangan zaman dan kepesatan teknologi termasuk yang terjadi pada media sosial Telegram, yang berhasil menjadi sarana penyebaran film *uncut* atau *full* versi untuk kemudian *distreaming* secara ilegal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. 2) Untuk mendeskripsikan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa sumber kajian teori dan khasanah ilmu yaitu paradigma, teori, konsep, prinsip, hukum serta asumsi keilmuan yakni dengan data hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat dan dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Untuk jenis analisis yang digunakan ialah analisis isi atau konten analisis.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta termasuk dalam hal pembajakan sebagaimana telah terpenuhinya unsur-unsur pembajakan tersebut. Pelanggaran hak cipta berdasarkan perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta juga termasuk dalam tindakan kedzaliman berupa pembajakan 2) Akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal erspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat berupa sanksi pidana dan sanksi perdata atau denda sesuai dengan pasal terkait. Berdasarkan perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta segala bentuk kedzaliman termasuk pembajakan hukumnya haram yang tak luput dari pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
LEMBAR PENGESAHAN.....	IV
MOTTO.....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kajian Konseptual <i>Streaming</i> Film Ilegal.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	54
1. Jenis Penelitian	54
2. Pendekatan Penelitian.....	55
B. Teknik Pengumpulan Data.....	56
C. Analisis Data.....	57
D. Tahap-tahap Penelitian.....	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk <i>Streaming</i> Film Ilegal.....	61
1. Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	61
2. Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.....	87
B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk <i>Streaming</i> Film Ilegal.....	100
1. Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	100

2. Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.....	117
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran-saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
2.1	Aplikasi Telegram.....	49
2.2	Halaman atau Menu Utama Telegram.....	49
2.3	Fitur Pencarian Telegram.....	50
2.4	Judul Pencarian Film atau Nama Akun <i>Public Channel</i> Telegram.....	50
2.5	Nama Akun <i>Public Channel</i> Telegram.....	51
2.6	Fitur Join Akun <i>Public Channel</i> Telegram.....	51
2.7	Film Pada Akun <i>Public Channel</i>	52
4.1	Promosi Jual Beli Akun <i>Public Channel</i>	82
4.2	Promosi Jual Beli Akun <i>Public Channel</i>	83
4.3	Promosi Jual Beli Game.....	83
4.4	Promosi Kode Pada Aplikasi.....	84
4.5	Promosi Kode Pada Aplikasi.....	84
4.6	Promosi Kode Pada Aplikasi.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan ekonomi, sosial bahkan dalam lingkup kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum seakan menyatu dalam segala aspek kehidupan di masyarakat baik hukum tersebut berbentuk tertulis maupun tidak tertulis baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar hukum akan tetap melekat dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing individu. Jika dicermati lagi setiap gerak-gerik kita sebagai manusia yang bermasyarakat akan selalu berikatan dengan hukum dan tidak bisa terlepas begitu saja.

Peraturan yang hadir dan hidup di masyarakat itu melekat pada diri masing-masing manusia yang tak lain untuk memberikan batasan-batasan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tertib sesuai dengan aturan yang ada. Peraturan hidup tersebut sering disebut dengan peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin ketertiban bermasyarakat sebagaimana mestinya yang dikenal dengan peraturan hukum.²

Hukum sendiri sulit diberikan definisi yang tepat dengan alasan hukum memiliki berbagai segi dan bentuk yang sangatlah banyak. Akan

² C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 34.

tetapi, terdapat pengertian hukum yang setidaknya bisa kita jadikan sebagai pegangan agar terdapat pandangan secara garis besar terkait hukum. Pengertian hukum yang bisa dijadikan pegangan tak lain berasal dari E. Utrecht yang intinya hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang di dalamnya terdapat dua hal yakni perintah dan larangan yang harus ditaati secara keseluruhan oleh semua pihak dengan tujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Hukum sendiri pada intinya juga mencakup beberapa unsur di dalamnya yang berupa peraturan tentang tingkah laku manusia dalam lingkup bermasyarakat, suatu bentuk aturan yang dibentuk maupun diadakan oleh badan resmi yang berkewajiban, hukum juga bersifat memaksa untuk dipatuhi semua kalangan dan yang terakhir hukum itu memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.³

Pelanggaran hukum juga seringkali terjadi dengan bermacam-macam bentuk pelanggarannya baik pelanggaran di bidang perdata maupun pidana. Apalagi di era globalisasi saat ini adanya hukum benar-benar harus bisa mengimbangi kemajuan zaman. Di era modern saat ini yang hampir segalanya serba digital sebagai bukti adanya kemajuan teknologi yang nyata hadir di tengah-tengah masyarakat bahkan Indonesia sendiri juga termasuk negara dimana dalam perkembangan teknologinya cukup pesat. Kepyantasan teknologi di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain dalam

³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 38-39.

pertumbuhan perekonomian dunia yang pada kenyataannya selalu bersaing antar satu dengan yang lain.

Pada masa modern saat ini tak luput dari segala arus komunikasi dan informasi sebab informasi sendiri telah menjadi suatu kekuatan dalam persaingan global yang sangat kompetitif dalam perkembangannya. Bahkan bisa dibuktikan dari hadirnya media internet sudah menjadi sarana kegiatan berbisnis baik secara nasional maupun internasional mengingat dengan menggunakan media internet maka pelaksanaan bisnis dalam jangkauan lebih luas menjadi lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang disertai dengan kecerdasan serta kreativitas manusia sungguh sebuah kombinasi yang bisa dikatakan sangat luar biasa, karena manusia yang tak hanya cerdas tapi juga kreatif akan semakin meledakkan kreativitasnya di era kemajuan zaman apalagi di tengah-tengah perkembangan teknologi yang pesat dan sangat menjanjikan ini. Kreativitas sebagai manusia bisa dibuktikan dengan salah satunya di bidang seni bisa berupa seni dalam bentuk benda, lukisan, musik, seni tari atau adat istiadat, seni dalam bentuk film (sinematografi) dan lain sebagainya. Dimana hasil karya tersebut haruslah diberi suatu perlindungan hukum mengingat segala bentuk karya bisa membantu mendorong perekonomian bagi pencipta karya hingga dalam arti luas bisa

memberikan pertumbuhan ekonomi atau menambah devisa negara yang mana hal ini sejalan dengan prinsip Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Karya cipta dengan kemajuan teknologi pada kenyataannya mampu mendukung terciptanya suatu karya yang berasal dari intelektual manusia itu sendiri dalam bidang kebudayaan, kesastraan dan sebagainya. Kemajuan teknologi yang banyak dinikmati oleh masyarakat dari hasil karya cipta seseorang terutama karya cipta dalam bentuk film, yang mana film merupakan suatu hasil karya berupa audiovisual atau biasa dikenal dengan sinematografi. Manusia memiliki kemampuan berpikir masing-masing dengan kelebihan yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam menciptakan suatu hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, yang mana karya ciptanya tersebut sudah seharusnya memperoleh penghormatan atau penghargaan sebagai wujud apresiasi terhadap suatu ekspresi kreatif dari seorang pencipta karya.⁵ Suatu karya cipta yang berhasil dikembangkan baik secara individu maupun secara kelompok tetap layak memperoleh penghargaan dan perlindungan hukum dalam karya ciptanya.

Totalitas dalam mengorbankan beberapa hal demi terciptanya suatu karya bukanlah hal yang sederhana, dari menghabiskan banyak waktu, tenaga dan dana yang tak sedikit bahkan bisa mencapai angka yang sangat

⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 4, https://books.google.co.id/books?id=qKSAEAAAQBAJ&pg=PA18&dq=Hak+cipta&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiL7KCY9-r9AhUhSWwGHXsqAZ04ChDoAXoECAoQAw#v=onepage&q=Hak%20cipta&f=false.

⁵ Emma Valentina Senwe, "Evektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah," *LPPM Bidan Ekosobudkum* 2, no. 2 (Oktober, 2015): 12.

fantastis oleh seorang pencipta film dengan harapan mampu menghasilkan film yang berkualitas hingga memperoleh apresiasi yang tinggi di masyarakat atas karyanya. Tingkat kepuasan masyarakat sebagai penonton film itulah seorang pencipta atau pun pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan film mampu meraup keuntungan dari film ciptaannya, bahkan tidak tanggung-tanggung bisa saja kepesatan respon masyarakat atas karyanya tak jarang menghasilkan keuntungan menyentuh angka triliunan rupiah. Tak cukup sampai di situ saja, bahkan film tersebut juga akan mendapatkan timbal balik berupa penghargaan dalam industri perfilman yang bisa semakin meningkatkan standart kualitas dari nama baik pencipta atau produser film itu sendiri.

Perfilman termasuk kekayaan intelektual dalam industrinya, yang mana kekayaan intelektual bisa didefinisikan sebagai hak eksklusif kepada para kreator, inventor atau pendesain atas hasil karya ciptaannya yang secara otomatis mempunyai nilai komersial melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan dan pengakuan hak yang patut memperoleh fasilitas perlindungan hukum dari negara.⁶ Karena dalam penciptaan suatu karya itu bukan hal yang mudah sehingga sudah sepatutnya dilindungi secara hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Segala bentuk karya cipta hasil dari kreativitas intelektual seseorang secara otomatis memiliki hak privat yang mengikat bagi mereka

⁶ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Colateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September, 2012): 568.

sebagai pencipta atau penghasil karya cipta yang dianggap sebagai aset berharga dan bernilai ekonomis di dalamnya yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁷ Oleh karena itulah setiap orang harus bisa menghargai karya seorang pencipta serta pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi karya tersebut. Secara lebih jauh bisa dipahami jika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk aturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap pencipta karya maupun penemu suatu inovasi baru dengan beberapa payung hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketiga produk hukum tersebut secara legitimasi hukum termasuk yang paling umum digunakan dalam bisnis tentunya dengan perlindungan aspek yang berbeda-beda. Sedikit penjelasan dari ketiganya, yang mana hak merek yakni perlindungan atas merek dagang dan jasanya, kalau hak paten ialah pemberian pengakuan terhadap penemu atas hasil temuannya. Sedangkan hak cipta ialah suatu pemberian hak atas karya cipta (hak eksklusif) baik secara moral maupun bernilai ekonomis terhadap pencipta karya dengan karya yang belum atau telah diterbitkan.

Namun berkaitan dengan karya ciptaan di era pesatnya perkembangan teknologi juga berakibat negatif bagi karya cipta itu sendiri salah satunya dalam industri perfilman, hingga penyebaran konten film semakin hari semakin marak diakses bebas secara ilegal oleh publik

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 3.

dengan adanya dukungan oleh kemudahan teknologi zaman sekarang. Perusahaan data dan opini publik global telah melakukan survei dan berhasil menemukan bahwa *boomingnya* layanan *streaming online* membuat mayoritas penduduk Indonesia lebih memilih menonton film melalui situs ilegal. Survei tindakan penyebaran film inilah yang bisa memperburuk keadaan di dunia perfilman karena memberikan kerugian yang besar bagi mereka, bahkan dilansir dari Detikhot dari pendapat Joko Anwar jika dalam estimasi kasarnya hampir 70% film Indonesia rugi tiap tahunnya.⁸

Bahkan selama masa pandemi melanda tengah ramai di media terkait pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman di Indonesia yang juga merugikan secara ekonomi bagi pihak industri film.⁹ Contoh nyata terkait *streaming* film ilegal bisa dilakukan di aplikasi pengiriman pesan yang makin menjadi-jadi hingga pemerintah bingung untuk menghadapi permasalahan tersebut. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara (2014-2019) juga bingung terkait tindakan bagaimana lagi agar pelanggaran hak cipta melalui *streaming* ilegal di aplikasi pesan bisa teratasi dan memberikan efek jera.¹⁰ Kebingungannya terkait pelanggaran tersebut sudah sering kali terjadi dan makin kesini

⁸ Devy Oktafiani, "Singgung Penonton Di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film," *DetikHot*, November 14, 2020, <https://hot.detik.com/movie/d-5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak-pembajakan-film>

⁹ Relys Sandi Ariani, Luna Dezeana Ticoalu dan Herlin Sri Wahyuni, "Mengoptimalkan Pran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hk Cipta Terhadap Praktik Siaran Video Ilegal," *Kajian Pembaruan Hukum* 1, no.2 (Juli, 2021): 177.

¹⁰ Relys Sandi Ariani, Luna Dezeana Ticoalu dan Herlin Sri Wahyuni, "Mengoptimalkan Pran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hk Cipta Terhadap Praktik Siaran Video Ilegal," *Kajian Pembaruan Hukum* 1, no.2 (Juli, 2021): 182.

masih saja banyak pelanggaran hak cipta melalui *streaming* film ilegal di aplikasi pesan, meskipun segala aspek teknologi dan informasi seharusnya ada di bawah kendalinya. Dari sinilah terbukti jika netizen Indonesia sangat pandai dalam mengakses secara bebas dan mempermudah pembajakan di era digital saat ini.

Aplikasi pengiriman pesan yang seringkali dijadikan sebagai sarana *streaming* film ilegal ialah Telegram karena di dalamnya memberikan kapasitas penyimpanan hingga mencapai 2 GB sehingga mempermudah dalam mengupload file dalam jumlah besar termasuk film full versi (*uncut*), serta menyediakan fitur pencarian berbagai konten film ilegal, sehingga para penggunanya bisa dengan mudah mengakses dan mencari film drama korea, film barat, dan film lokal melalui berbagai *channel* dari layanan pesan *instan*. Bahkan banyak film yang belum rilis di bioskop namun sudah tersebar luas di media sosial.¹¹

Pelanggaran hak cipta seringkali diabaikan oleh masyarakat yang mana bisa dilihat dari maraknya penyebaran film di aplikasi Telegram yang semakin lebih parah lagi karena menyediakan full versi dari film, hal ini semakin menarik minat masyarakat untuk *streaming* film ilegal melalui aplikasi tersebut apalagi selama masa pandemi kemarin hingga masa normalisasi saat ini pun kebanyakan orang memerlukan tontonan hiburan. Dan dengan hadirnya situs ilegal membuat mereka tanpa berpikir dua kali

¹¹ Firman Maulana Nurdiansyah, "Maraknya Film Bajakan Di Telegram, Pemerintah Wajib Bertindak," *Kompasiana*, Juni 13, 2022, <https://www.kompasiana.com/firman1717/62a71dacfdcdb40911413df2/maraknya-film-bajakan-di-telegram-pemerintah-wajib-bertindak> .

untuk menikmati film ilegal tersebut tanpa memperdulikan para pencipta karya atau industri perfilman yang telah susah payah merancang sebuah karya hingga jadilah sebuah film. Dimana mereka berharap mendapat keuntungan secara moral maupun komersial atas karyanya tetapi malah kerugian yang mereka dapatkan akibat tindakan oknum yang tak bertanggung jawab dan dikarenakan pula oleh rendah atau minimnya tingkat kepedulian masyarakat dalam menghargai karya cipta orang lain.

Selain itu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hak cipta dan beberapa pelanggaran di era digital yang tak lagi pelanggarannya berupa bentuk fisik yang seringkali membuat masyarakat bingung atau bahkan ragu mengenai adanya pelanggaran tersebut, bahkan walaupun masyarakat tau adanya pelanggaran hak cipta juga mereka tetap acuh karena walaupun ada pihak yang harus disalahkan maka bukan mereka melainkan oknum menyebar film ilegal itulah yang harusnya bertanggung jawab, sedangkan masyarakat yang hanya sebagai penikmat atau penonton film ilegal tersebut tidak wajib bertanggung jawab dan hal inilah yang membuat mereka terkesan acuh dan menyepelekan pelanggaran tersebut. Padahal banyaknya masyarakat yang menonton film ilegal di Telegram tersebut juga bentuk dukungan dan salah satu alasan bagi para oknum pelanggar untuk tetap melakukan pelanggaran hak cipta tersebut dan ini bukan kasus atau permasalahan yang patut disepelekan lagi karena hak cipta yang dilanggar ini termasuk salah satu pelanggaran yang besar.

Terkait penjabaran permasalahan tersebut perlu adanya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga pihak industri perfilman bisa memperoleh hak dan penghormatan atau penghargaan atas karyanya dan masyarakat juga bisa memenuhi kewajiban sebagaimana seharusnya. Sebagaimana telah adanya UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang mana peraturan tersebut sebagai bentuk upaya tegas dari Pemerintah selama ini secara hukum dalam penanganan atas pelanggaran hak cipta yang juga menciderai Hak Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta di aplikasi Telegram melalui *streaming* film ilegal juga seharusnya bisa ditinjau atau dipertimbangkan dengan beberapa aturan atau ketentuan tersebut mengingat pelanggarannya dari waktu ke waktu semakin bebas menyebar dengan mudahnya. Walaupun UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dihadirkan oleh Pemerintah dengan dibentuk sedemikian rupa untuk melindungi karya cipta dari berbagai bentuk pelanggaran namun tetap saja dalam pelaksanaannya masih saja mengalami beberapa kendala yang juga menarik untuk digali lebih dalam sehingga mampu menghapus atau paling tidak mampu meminimalisir kendala-kendala tersebut.

Pada penelitian kali ini menggunakan beberapa ketentuan hukum dan fatwa sebagai suatu pertimbangan atau peninjauan untuk memperjelas dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana peninjauan

tersebut melalui perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena peraturan tersebut sudah menjadi ketetapan hukum positif di Indonesia yang mengatur dan menindak terkait segala bentuk pelanggaran hak cipta. Selanjutnya terkait Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, yang mana penulis menggunakan fatwa tersebut sebagai tinjauan terhadap pelanggaran hak cipta agar tidak hanya terfokus pada hukum positif saja tetapi juga terdapat tinjauan dari segi syariahnya. Mengingat semakin meresahkannya pelanggaran hak cipta saat ini sehingga ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI. Oleh karena itu, komisi fatwa MUI memandang perlunya menetapkan fatwa terkait status hukum syariah mengenai hak cipta sebagai pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan.

Selain itu peninjauan melalui Fatwa MUI ini membuat penulis tertarik menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitiannya kali ini karena di dalamnya menjelaskan tentang haramnya pelanggaran hak cipta dari mulai pendistribusian hingga pembajakan dalam hak cipta menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum terutama dalam kesadaran masyarakat diantaranya: *Pertama*, dari sisi normatif secara kasat mata masyarakat Indonesia bersentuhan langsung dengan teknologi yang mayoritas dari mereka beragama Islam, maka dari sisi normatif keagamaan umat Islam wajib mengambil sesuatu secara legal bukan ilegal. *Kedua*, dari sisi yuridis fatwa ini menjadi pedoman secara

moral dengan ketentuan yang memiliki daya ikat tinggi bagi pelakunya yang beragama Islam. *Ketiga*, secara sosiologis yang mana dari masyarakat adanya kecenderungan untuk melihat fatwa menjadi suatu bagian perangkat hukum yang mengikat umat Islam, sehingga akan memberikan suatu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan protektif terhadap hak cipta. Karena beberapa hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan penulis untuk menyertakan fatwa MUI di dalamnya.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang sangat penting untuk lebih didalami terkait fenomena pelanggaran hak cipta perfilman di Indonesia serta kebijakan penegakan hukum untuk melindungi para pencipta karya cipta yang diupayakan semakin menambah minat atau kertarikan penulis untuk membahasnya dan mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah penelitian dengan judul “PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI TELEGRAM UNTUK *STREAMING* FILM ILEGAL PERSPEKTIF UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA.”

¹² Eva Fariyah, “Tentang Efektivitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan Cd, Dvd Dan Kaset Bajakan” (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2009), 6-7.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh berupa manfaat teoritis maupun praktis baik manfaat bagi penulis penelitian maupun manfaat bagi masyarakat, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian kali ini diharapkan mampu melengkapi khazanah keilmuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melihat fenomena pelanggaran hak cipta film pada pengguna aplikasi Telegram di era kemajuan teknologi saat ini.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Untuk penelitian sendiri dapat menambah wawasan dari beberapa sumber yang diambil dan membantu penulis dalam menyalurkan ilmu yang diperoleh dalam bentuk tulisan pada penelitian ini. Selain itu, juga membantu penulis dalam pemenuhan tugas penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti.

b) Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan bisa menambah koleksi pustaka terkait penelitian ini bagi UIN KHAS Jember. Sehingga bisa memperlengkap referensi-referensi penelitian di UIN KHAS Jember.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, serta diharapkan bagi pembaca mampu memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum

ekonomi syariah terkait masalah yang menjadi fokus penelitian. Sehingga diharapkan pula bisa berhati-hati dalam praktiknya.

d) Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan

Untuk Pemerintah /pembuat kebijakan sendiri dapat membantu Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dengan tepat terutama terkait fokus penelitian ini. Sehingga mampu mempermudah Pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap suatu fenomena yang tengah terjadi dan penerapannya mampu berjalan efektif.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹³ Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah dalam penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti pada karya tulis ilmiah yang berjudul "Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta."

1. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran termasuk suatu perilaku melawan hukum atau penyelewengan terhadap suatu aturan hukum yang mana pelanggaran

¹³ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 52.

tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi pribadi maupun orang banyak.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif terhadap pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hak tersebut diberikan bagi pencipta, pelaku pertunjukan, produsen fonogram atau Lembaga penyiaran.¹⁴

Jadi secara sederhana pelanggaran hak cipta adalah suatu tindakan melawan hukum dengan melanggar atau menciderai hak seorang pencipta atas karya ciptanya yang seharusnya patut memperoleh penghargaan atas karyanya namun mendapatkan kerugian atas tindakan pelanggaran hak cipta tersebut.

2. Aplikasi Telegram

Aplikasi telegram adalah salah satu media sosial atau aplikasi layanan pengiriman pesan secara instan multiplatform bersifat gratis dan nirlaba yang menyediakan akses dari perangkat telepon maupun komputer.

3. *Streaming* Film Ilegal

Streaming adalah kegiatan menonton atau menikmati suara maupun video yang diunggah di internet maupun media sosial yang

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta," *DJKI*, November 15, 2022, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> .

bisa diakses dari perangkat *handphone* dan laptop atau komputer.¹⁵ *Streaming* film memiliki beberapa pengertian yang pertama yakni film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang dibuat potret maupun gambar positif yang akan ditayangkan di dalam bioskop dan televisi. Sedangkan pengertian yang kedua yakni film diartikan sebagai cerita ataupun lakon gambar hidup (bergerak).¹⁶

Secara sederhana film merupakan gambar bergerak yang secara umum sering dikenal dengan sebutan *movie* atau sinema yang ditayangkan di suatu layar. Ilegal adalah tidak menurut hukum atau bertentangan dengan hukum dan tidak sah.¹⁷ *Streaming* film ilegal adalah kegiatan menonton film bajakan melalui internet maupun media sosial yang dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak cipta industri perfilman.

4. Perspektif

Merupakan cara pandang atau pandangan seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun memahami suatu kejadian atau permasalahan tertentu.

5. UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang didalamnya mengatur tentang hak cipta secara keseluruhan

¹⁵ Husnul Abdi, "Streaming Adalah Pengiriman Data Online Tanpa Mengunduh, Berikut Penjelasannya," *Liputan6*, Juni25, 2021, <https://m.liputan6.com/hot/read/4591410/streaming-adalah-pengiriman-data-onlin-tanpa-mengunduh-berikut-penjasannya> .

¹⁶ KBBI Daring, November 15, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/film> .

¹⁷ KBBI Daring, November15, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal> .

sebagai suatu hak eksklusif atas pencipta karya atau seorang subjek yang berhak menerima perlindungan hukum atas karya ciptanya. Apalagi di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga payung hukum sangat dibutuhkan untuk karya cipta memperoleh kepastian hukum.

6. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI ini merupakan hasil pendapat hukum dari suatu permasalahan yang penetapan aturan ini berasal dari lembaga yang bernama Majelis Ulama Indonesia yang beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim. Hadirnya Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 ini mempertegas Hak Kekayaan Intelektual terkait hak cipta yang diharapkan mampu mendukung atau memperkuat hukum positif Indonesia yakni undang-undang.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut peneliti akan memberikan definisi atau pengertian secara keseluruhan yang bisa diambil secara garis besarnya berkaitan dengan “Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk *Streaming* Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Hak Cipta” adalah suatu pelanggaran atau tindakan melawan hukum di aplikasi Telegram yang menciderai hak pencipta atau pemegang karya cipta yang dilakukan oleh seorang oknum tak bertanggung jawab hingga berdampak pada kerugian bagi para pemilik hak cipta film tersebut, sehingga disinilah peran perlindungan hukum hak

cipta melalui perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Hak Cipta sangat diperlukan sebagai bentuk pembuktian pelanggaran dan penanganan akibat dari pelanggaran hak cipta *streaming* film ilegal di Telegram.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui skripsi ini secara keseluruhan dan berurutan sesuai dengan pembahasannya, maka dibuatlah sistematika pembahasan sesuai dengan alur atau petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika pembahasan dalam skripsi umum dibagi menjadi lima bab yang mana penulis akan menggambarkan alur penulisan skripsi dan bagian-bagiannya secara sistematis.

BAB I, diawali dengan pendahuluan yang mana di dalamnya membahas terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II, bagian ini menguraikan tentang kajian kepustakaan yang membahas terkait penelitian terdahulu yang mana di dalamnya akan mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Dan yang selanjutnya terdapat kajian konseptual terkait “Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”

BAB III, berisi metode penelitian yang mana di dalamnya menguraikan terkait jenis penelitian dan pendekatannya, teknik pengumpulan data yang juga mencakup bahan hukum, analisis data serta tahap-tahap penelitian yang tentunya disesuaikan dengan judul penelitian kali ini.

BAB IV, pada bab ini berisikan hasil penelitian yang meliputi pembahasan dari beberapa hal yang menjadi fokus masalah pada penelitian yang mana terdapat uraian bentuk masalah secara rinci hingga akibat hukum dari permasalahannya atau pemecahan masalahnya.

BAB V, diakhiri dengan penutup yang mana pada bagian ini berisikan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang telah diteliti serta yang selanjutnya berisikan pula saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi ataupun penelitian yang belum terpublikasikan baik berupa skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya.¹⁸ Dengan ini dapat dilihat seberapa jauh orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan tersebut. Jadi, penelitian terdahulu melalui kajian kepustakaan ini menjadi awal permulaan bagi peneliti sebelum melakukan penelitian. Untuk penelitian terkait hak cipta memang banyak terutama sebelum masa pandemi, namun terkait penelitian hak cipta yang terbaru di era modern tentang pelanggaran hak cipta pada Telegram masih sedikit. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait topik pada penelitian ini:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Erfan Efendi tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Negeri Jember dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Akibat *Remake* Pada Media Youtube Perspektif Fiqh

¹⁸ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 91.

Muamalah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”¹⁹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penyebab dari praktek *remake* yang terjadi di masyarakat karena faktor kebiasaan, faktor ekonomi, kurang kreativitas, faktor pendidikan, minimnya penegakan hukum dan rendahnya sanksi hukum. Dalam fiqh muamalah *remake* film Youtube tanpa izin dari pencipta itu dilarang karena dianggap mengambil karya orang lain hingga menghasilkan nilai atau finansial sesuai dalam Fatwa MUI Nomor 1 angka (4) Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Selain itu, diperoleh pula akibat hukum berdasarkan Undang-undang No.28 Tentang Hak Cipta.

- b) Skripsi yang ditulis oleh Khairina tahun 2020, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs *Free Download Lagu*.” Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait alur mekanisme administrasi dan penegakan hukum atas tindakan pelanggaran hak cipta pada situs unduh gratis di karya musik.²⁰

¹⁹ Erfan Efendi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Remake Pada Media Youtube Menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019), 6.

²⁰ Khairina, “Pelanggaran hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs Free Download Lagu” (Skripsi, IAIN Palang Karaya, 2020), 7.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian milik Khairina ialah alur mekanisme administrasi prosedur penegakan hukumnya meliputi pelaporan, verifikasi laporan, rekomendasi, selanjutnya tahapan pemblokiran situs agar tidak bisa dimanfaatkan kembali, ini juga disesuaikan dengan dasar hukum yang digunakan dalam penelitiannya yakni peraturan bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Terkait dalam Sistem Elektronik

- c) Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Naufal Awwabi tahun 2021, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti”. Tujuan dari penelitian ini memberikan pemahaman terkait perlindungan dari pelanggaran hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan komersial, serta pemahaman terkait akibat dari pelanggaran hak cipta karya musik.²¹

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang hanya difokuskan pada kaidah-kaidah atau

²¹ Mohammad Naufal Awwabi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan hak Ekonomi Berupa royalty” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Tulung Agung Semarang, 2021), 7.

norma hukum yang ada serta sumber-sumber rujukan lainnya. Hasil Hasil dari penelitian milik Mohammad Naufal Awwabi ini ialah perlindungan hukum terhadap karya cipta memiliki prinsip deklarati dan harus mencatatnya pada DJKI Kementerian Hukum dan HAM agar hak yang mengikat didalamnya seperti hak moral dan hak ekonomi pencipta tidak dilanggar, sebab jika sampai dilanggar akan berdampak kerugian bagi pencipta karya dan memberikan keuntungan bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Maka akibat hukumnya bisa berupa pidana penjara, pidana denda dan ganti kerugian.

- d) Skripsi yang ditulis oleh Karina Putri tahun 2020, mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual”. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait alasan masihnya pelanggaran di media online terkait hak cipta fotografi dan pemahaman terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta yang dilanggar.²²

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis secara normatif. Hasil penelitian milik Karina Putri ini ialah masih adanya pelanggaran hak cipta di media daring karena masih banyak orang yang menyepelekannya, kesulitan ekonomi pelaku sehingga ia nekat melakukan pelanggaran tersebut sebagai

²² Karina Putri, “Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 6.

jalan pintasnya. Selanjutnya perlindungan hak moral (pasal 5) melekat seumur hidup penciptanya dan hak ekonominya (pasal 9) siapapun wajib meminta izin jika ingin memanfaatkan karya cipta orang lain dengan tujuan komersial, ini semua di dasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- e) Skripsi yang ditulis oleh Faradila Harahap tahun 2019, mahasiswa Fakultas hukum Universitas Negeri Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul penelitiannya “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan *Spoiler* Film Pada Unggahan Media Sosial”. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait pengaturan hukum tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial, pemahaman terkait tanggung jawab pelaku pelanggaran hak cipta dan perlindungan hukum perdatanya.²³

Penelitian ini termasuk bagian dari penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan hasil penelitian milik Faradila Harahap ini sendiri meliputi pengaturan hukum tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial yang unggahannya bersumber dari cuplikan film bioskop yang direkam secara diam-diam itu bentuk pelanggaran yang diatur berdasar pada peraturan pasal 9 ayat (1) huruf b dan e, selanjutnya pada pasal 9 ayat (3), pasal 13 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian terkait

²³ Faradila Harahap, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), 6.

tanggung jawab pelaku pelanggaran hak cipta itu berupa ganti rugi yang sudah diatur di beberapa peraturan yakni pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-undang ITE. Dalam penelitiannya ini juga ditemukan perlindungan hukum terkait hak cipta ada 2 yakni secara preventif yang bersifat sebagai pencegahan dan perlindungan hukum secara represif yang berfungsi sebagai solusi.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Erfan Efendi tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Negeri Jember.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Akibat <i>Remake</i> Pada Media Youtube Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.	Persamaan pada penelitian ini terletak pada tema dan dasar hukumnya yakni sama-sama mengenai pelanggaran hak cipta dengan dasar hukum menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait perbedaannya yakni pada pembahasannya yang mana penelitian milik Erfan Efendi ini membahas pelanggaran hak cipta yang terfokus pada <i>remake</i> film di media Youtube, sedangkan pada penelitian penulis kali ini lebih terfokus pada pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi telegram untuk <i>streaming</i> film ilegal. • Penelitian milik Erfan Efendi menggunakan perspektif Fiqh Muamalah, sedangkan penelitian penulis kali ini

				menggunakan perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
2.	Khairina tahun 2020, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul.	Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs <i>Free Download Lagu</i> .	Persamaan pada penelitian ini terletak pada temanya yakni sama-sama mengenai pelanggaran hak cipta.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian milik Khairina ini hanya terfokus pada penegakan administrasi hukum terhadap pelanggaran hak cipta terhadap situs <i>free download</i> lagu sebagai objek, sedangkan pada penelitian penulis kali ini lebih terfokus pada pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi telegram untuk streaming film ilegal. • Penelitian milik Khairina menggunakan dasar hukum peraturan bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Terkait dalam Sistem Elektronik, sedangkan pada penelitian penulis yang akan dilaksanakan lebih terfokus mengenai pelanggaran hak cipta

				<p>pada pengguna aplikasi telegram untuk <i>streaming</i> film ilegal dengan dasar hukum menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khairina menggunakan penelitian jenis empiris sedangkan penelitian penulis kali ini menggunakan jenis penelitian normatif.
3.	<p>Mohammad Naufal Awwabi tahun 2021, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Pemegangan Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terletak pada temanya yakni sama-sama mengenai pelanggaran hak cipta dan dasar hukum yang digunakan juga sama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian milik Mohammad Naufal Awwabi ini hanya terfokus pada pelanggaran dan perlindungan hak cipta dengan objek musik sebagai penelitiannya, sedangkan pada penelitian penulis kali ini lebih terfokus pada hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi telegram untuk <i>streaming</i> film ilegal dalam bentuk film sebagai objeknya, • Penelitian milik Mohammad Naufal Awwabi pada analisisnya lebih menekankan pada hak ekonomi royalti dari hak cipta

				tersebut, sedangkan pada penelitian penulis kali ini bagian analisisnya tidak hanya terkait hak ekonomi tetapi juga hak moral karya cipta.
4.	Karina Putri tahun 2020, mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual.	Persaman pada penelitian ini terletak pada temanya yakni sama-sama mengenai pelanggaran hak cipta dan dasar hukum yang digunakan juga sama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian milik Karina Putri lebih terfokus pada objek penelitian berupa pelanggaran hak cipta fotografi di media sosial, sedangkan pada penelitian penulis yang akan dilaksanakan lebih terfokus pada objek pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi telegram untuk <i>streaming</i> film ilegal yang tak hanya menggunakan dasar hukum positif saja tetapi juga menggunakan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
5.	Faradila Harahap tahun 2019, mahasiswa Fakultas hukum Universitas Negeri Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.	Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan <i>Spoiler</i> Film Pada Unggahan Media Sosial.	Persaman pada penelitian ini terletak pada temanya yakni sama-sama mengenai pelanggaran hak cipta dan dasar hukum yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian milik Faradila Harahap lebih terfokus pada pelanggaran hak cipta berupa <i>spoiler</i> film di media sosial, Sedangkan penelitian penulis kali ini lebih terfokus pada pelanggaran film tidak hanya sekedar <i>spoiler</i> tapi juga full versi yang

			<p>juga sama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>	<p>ditayangkan penuh di aplikasi Telegram.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian milik Faradila Harahap menggunakan dasar hukum positif Indonesia tanpa adanya fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003. Sedangkan penelitian penulis kali ini menggunakan dasar hukumnya UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
--	--	--	---	---

B. Kajian Konseptual *Streaming Film Ilegal*

Kajian ini membahas terkait teori yang menjadi dasar dari suatu penelitian yang akan dibahas secara lebih luas dan mendalam dari wawasan peneliti, yang mana pembahasannya sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan untuk mencari titik temu pemecahan masalahnya sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian.²⁴ Kajian teori yang terdapat di dalam penelitian ini meliputi:

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan intelektual sendiri ialah suatu kreasi pemikiran berupa invensi, sastra, simbol, nama, seni, gambar hingga desain dalam suatu kegiatan perdagangan. Sehingga Hak Kekayaan

²⁴ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 52.

Intelektual (HKI) bisa diartikan sebagai hak ekonomis dengan adanya perlindungan hukum yang mengikat terhadap pemiliknya seperti pencipta atau pemegang karya ciptaan hasil kreativitas atau kemampuan intelektual seseorang.²⁵ Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi: UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), Paten (UU No. 13 Tahun 2016), Merek (UU No. 15 Tahun 2001), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2002) dan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000).

b. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membedakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam 2 jenis yakni hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi:²⁶

- 1) Hak Cipta (*Copyright*) merupakan hak eksklusif atau hak khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan yang berupa seni batik, lagu, drama atau film, fotografi, alat peraga dan lain sebagainya.
- 2) Hak Kekayaan Industri merupakan hak yang terdiri dari hak paten (hak eksklusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi contoh Aeronautika oleh BJ Habibie), hak atas merek (hak eksklusif pengguna merek yang telah

²⁵ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 1-2.

²⁶ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 5-7.

didaftarkan), desain industri (desain khas yang dimiliki oleh suatu merek), desain tata letak sirkuit terpadu (produk jadi atau setengah jadi dengan beberapa elemen yang dibentuk secara terbatas dengan suatu bahan bersifat semikonduktor hingga berfungsi secara elektronik), rahasia dagang (berupa informasi privasi atau bukan untuk umum yang memiliki nilai ekonomis) dan varietas tanaman (berkaitan dengan sekelompok tanaman dengan jenis atau spesies yang sudah ditandai).

c. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- 1) Bagi pencipta dan karya ciptaannya dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum
- 2) Maraknya pelanggaran atas hak cipta sebagai kekayaan intelektual maka hadirnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri dirasa penting sebagai bentuk upaya antisipasi untuk memberikan perlindungan hukum
- 3) Mampu memperluas pangsa pasar dan bisa dijadikan sebagai pendorong dalam kompetisi atau persaingan hasil karya intelektual secara sehat dengan adanya kepastian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²⁷

²⁷ Muhamad Arif Akhbar, "Jenis dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual," *UKMINDONESIA.ID*, Juni 28, 2022, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/jenis-dan-manfaat-hak-kekayaan-intelektual-haki> .

2. Hak Cipta

a. Hak Cipta Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan definisi terkait Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁸

Hadirnya hak eksklusif mengharuskan adanya suatu ciptaan di dalamnya dan terkait ciptaan itu sendiri juga telah tercantum pada angka selanjutnya yakni Undang-undang tentang hak cipta Pasal 1 angka 3:

“Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan ataupun diperoleh melalui inspirasi, kemampuan, imajinasi, pikiran, keterampilan, kecekatan hingga keahlian yang mampu diekspresikan hingga membentuk suatu bentuk yang nyata.”²⁹

Hak cipta sebagai hak eksklusif dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan suatu penjelasan secara lebih rinci mengenai pihak-pihak yang berhak menerima hak cipta beserta perlindungannya yang meliputi:³⁰

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (1).

²⁹ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (3).

³⁰ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 33.

- 1) Pihak pertama merupakan pencipta karya sebagaimana dalam kasus ini memiliki peran sebagai pencipta atau pembuat alur cerita film yang biasanya berbentuk naskah, jika ditinjau berdasarkan Undang-undang Hak Cipta maka tercantum dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian dari pencipta karya itu sendiri yakni:

“Seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.”³¹

Ciptaan khas atau pribadi jika dikaitkan dengan penelitian kali ini maka ciptaan khas tersebut berupa film atau karya sinematografi.

- 2) Pihak kedua yang berhak memperoleh perlindungan hukum ialah pelaku pertunjukan dari karya film tersebut yang jika disesuaikan dengan fokus kasus penelitian penulis adalah pemeran atau pemain film itu sendiri khususnya di Indonesia.

Jika ditinjau dalam Undang-undang Hak Cipta pengertian dari pelaku pertunjukan ini sendiri telah tertulis pada Pasal 1 ayat 6 yang mana berbunyi:

“Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang atau bersama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.”³²

- 3) Pihak yang ke tiga yakni Lembaga Penyiaran yang mana merupakan lembaga yang berwenang dalam hal menyiarkan

³¹ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (2).

³² Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (6).

karya cipta kepada publik yang dalam penyebarannya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan baik itu lembaga penyiaran swasta, komunitas ataupun lembaga penyiaran yang berlangganan, penjelasan mengenai Lembaga Penyiaran ini juga sesuai dengan Undang-undang tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 8.³³

b. Macam- macam Hak Di Dalam Hak Cipta

Seorang pencipta sebagaimana sudah beberapa kali disinggung telah memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral yang mengikat dan melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta ketika karya ciptaannya lahir yang mana terdapat dua hak yang dimaksud meliputi:³⁴

1) Hak Moral

Dalam perundang-undangan Hak Cipta berkaitan dengan hak moral tertera dalam Pasal 5 ayat (1) baik

mengenai pencantuman identitas atau nama pencipta hingga hak atas hasil ciptaan yang dirubah.³⁵ Hak moral merupakan hak yang mengikat terhadap pencipta seperti pencantuman nama hingga keutuhan dari karya ciptaannya yang dengan alasan apapun tidak boleh dihapus atau

³³ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (8).

³⁴ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 42.

³⁵ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 5 ayat (1).

dihilangkan walaupun karya cipta tersebut sudah dialihkan.³⁶

Hak moral terbagi menjadi dua yakni adanya hak maternitas dan hak integritas meliputi:

a) Hak maternitas yakni diidentifikasi sebagai pencipta menjadi hak dari seorang pencipta yang tidak bisa dialihkan karena hak moral bersifat abadi dan melekat yang artinya berkaitan dengan identitas atau jati diri seseorang tidak bisa diwariskan.³⁷ Hak maternitas ini mengizinkan pencipta diakui sebagai partisipan dan berhak melarang orang lain mengklaim karya dan gagasannya secara bebas sehingga hak ini bisa dijadikan sebagai suatu batasan untuk atas tindakan kesewenangan terhadap karya seorang pencipta.

b) Hak integritas yakni suatu hak yang menegaskan terkait keutuhan suatu karya demi melindungi reputasi dan kehormatan seorang pencipta.³⁸ Jadi seorang pencipta bisa saja direndahkan melalui karyanya yang telah modifikasi hingga tidak utuh selayaknya karya yang asli, dari sini pihak pencipta berhak memprotes

³⁶ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 42-43.

³⁷ Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Hostoris* (Malang: Setara Press, 2017), 41-43.

³⁸ Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Hostoris*, 46-47.

atas perubahan karyanya yang menimbulkan reputasi atau kehormatannya tercoreng.

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi ialah hak eksklusif seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya cipta yang dihasilkannya.³⁹ Hak ekonomi tersebut berupa: penerbitan karya cipta, penggandaan terhadap karya ciptanya dalam segala bentuknya, penerjemahan karya ciptaannya, karya cipta yang dilakukan diadaptasikan dan ditransformasikan, pendistribusian karya cipta ataupun salinannya, petunjuk ciptaan, pengumuman atau pendeklarasian ciptaan, komunikasi suatu ciptaan dan penyewaan karya cipta tersebut.⁴⁰

Hak ekonomi berbeda dengan hak moral yang mana hak ekonomi ini dapat dialihkan dan hak ekonomi inilah yang memiliki nilai komersial.⁴¹ Jika terdapat seseorang baik individu maupun berkelompok jika mereka menginginkan hak ekonomi dalam suatu karya cipta orang lain, maka mereka harus memperoleh persetujuan izin dari pencipta karya tersebut. Jika mereka mengingkari hal tersebut maka

³⁹ Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Hostoris*, 53.

⁴⁰ Setneg RI. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9.

⁴¹ Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Hostoris*, 57.

larangan keras bagi mereka untuk menggandakan ataupun pemanfaatan karya cipta ilegal secara komersial.

c. Subjek Hak Cipta

Dalam hak cipta terdapat 2 subjek penguasa hak cipta yang meliputi pencipta dan pemegang hak cipta:

- 1) Pencipta yakni seseorang yang menciptakan suatu karya tertentu bisa dianggap sebagai pemilik hak atas karya ciptaan tersebut, selain itu pengertian pencipta juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwasanya pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan bersifat khas.⁴² Jadi, seseorang bisa disebut sebagai pencipta bila memiliki beberapa hal berikut:

- 1) Namanya atau identitasnya tercantum dalam karya cipta tersebut atau menang diumumkan sebagai penciptanya.

- 2) Namanya juga terdata atau terdaftar sebagai pencipta.

- 2) Pemegang hak cipta yakni seseorang pencipta sebagai pemilik hak cipta ataupun orang yang menerima wasiat hak cipta tersebut secara legal dan sah dari pencipta ataupun pihak lain yang menerima hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut secara sah, Ini juga telah

⁴² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2).

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴³

d. Objek dan Jangka Waktu Hak Cipta

1) Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58

Pada ayat (1) terkait hak cipta terhadap beberapa hal: karya cipta (buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya), karya cipta (ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan), ciptaan berupa (lagu atau musik dengan maupun tanpa teks), karya cipta berupa (drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim), karya cipta berupa (seni rupa dalam segala bentuknya).

Dari keseluruhan tersebut memiliki hak perlindungan berupa hak ekonomi dan karya cipta itu memiliki jangka waktu selama seumur hidup pencipta dan akan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta dinyatakan meninggal. Pada bagian ayat (2) jika terdiri dari 2 atau lebih pencipta maka perlindungannya akan berlangsung selama seumur hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlaku pula 70 tahun hak cipta sesudah meninggal yang seluruhnya terhitung dari tanggal 1 januari tahun berikutnya. Perlu diketahui juga pada ayat (3) perlindungan hak cipta

⁴³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 ayat (4).

yang dipegang oleh badan hukum akan berjangka waktu selama 50 tahun saja sejak pertama kali diumumkan.⁴⁴

Jadi hak cipta sendiri masa berlakunya berbeda-beda untuk jenis ciptaan yang berbeda pun tentunya. Sesuai pada perundang-undangan di Indonesia masa berlaku hak cipta tersebut ditambah dengan 70 tahun dengan alasan untuk melindungi dan menghormati pencipta karya sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati karyanya.⁴⁵

2) Selanjutnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 59

Pada pasal tepatnya di ayat (1) ini juga mengatur hak cipta terkait karya fotografi, sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, ciptaan berupa (terjemahan, tafsir, saduran, basis data, adaptasi, bunga rampai, aransemen, modifikasi dan karya lainnya hasil dari transformasi), ciptaan berupa (kompilasi ciptaan atau data, baik dengan format yang terbaca komputer ataupun media lain), ciptaan berupa (kompilasi dari ekspresi budaya tradisional termasuk karya asli atau originalnya). Terkait jangka waktu hak ciptanya pada pasal ini hanya berlaku selama 50 tahun saja terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Selanjutnya pada ayat (2) untuk karya ciptaan terapan maka perhitungan masa

⁴⁴ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, asal 58 ayat (1,2 dan 3).

⁴⁵ Meldy Rivan Thomas, "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Peegang Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Privatum* 9, no. 1 (Maret, 2021): 15.

berlakunya hanya selama 25 tahun yang terhitung sejak pertama kali diumumkan.⁴⁶

e. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003

Ibn ‘Arafah berpendapat terkait harta secara lahir baik yang berupa benda dapat diindra (‘ain) dan benda yang tidak dapat diindra (‘Arad) atau tidak bisa dimanfaatkan.⁴⁷ Arti dari pendapat beliau terkait benda yang tidak dapat diindra secara akal merupakan suatu benda yang tidak berwujud bentuknya namun bisa dirasakan manfaatnya, secara gamblangnya hal tersebut merujuk pada karya cipta manusia berupa pikiran yang mustahil untuk dimanfaatkan kecuali dengan bantuan dari pencipta atau sumbernya untuk mengambil secara bentuk materinya.

Hak cipta secara fiqh muamalah merupakan bagian dari kebendaan yang mana dalam khasanah ekonomi Islam istilah *haq qul ibtikar* yang terdiri dari kata *haq* dan *al-Ibtikar*. *Haq* merupakan suatu kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terkait ataupun suatu karya cipta yang masih baru diciptakan (al-Ibtikar). Sedangkan *Ibtikar* sendiri memiliki makna menciptakan.⁴⁸ Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menyatakan jika hak cipta sama sebagai salah

⁴⁶ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, Pasal 59 ayat (1 dan 2).

⁴⁷ Mujahid Quraisy, “Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Muqtasid*, no. 1 (2011): 48.

⁴⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18.

satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang memiliki perlindungan hukum (mashum) sebagaimana mal (kekayaan) yang sebenarnya.⁴⁹

Jadi berdasarkan fiqh mualamah dan fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) tentang hak cipta menjelaskan bahwasanya hak cipta itu termasuk hak yang dimiliki seorang pencipta atas hasil karyanya yang dihasilkan dengan mengerahkan segala ide dan kemampuan intelektualnya hingga membentuk suatu karya yang lahir disertai perlindungan hukum yang mengikat sebagaimana halnya mal atau harta kekayaan.

Mal ataupun harta dalam fiqh ekonomi Islam jika didasarkan pada pendapat jumhur ulama memiliki makna segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta. Namun, jika dilihat dari pendapat kalangan hanafiyah memiliki arti mal sebagai segala sesuatu yang diambil, disimpan serta memiliki manfaat.⁵⁰

Dari segi kepemilikan suatu harta maka ulama fiqh sudah membaginya menjadi 2 bentuk kepemilikan yakni milik sempurna dan milik tidak sempurna yang dijelaskan sebagaimana berikut:⁵¹

- a) Milik sempurna (al-milk At-tamm) yakni kepemilikan yang bersifat mutlak yang tidak ada batasan masa atau pengguguran oleh orang lain yang artinya kepemilikan ketika suatu harta menjadi milik sepenuhnya oleh seseorang sehingga

⁴⁹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

⁵⁰ Rachmat Syafe'I, 22.

⁵¹ Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawardi: Jurnal Hukum Islam* 9,(2003): 60, <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2607> .

keseluruhan hak terkait harta tersebut dibawah kendali atau penguasaannya, contohnya kepemilikan atas rumah atau tempat tinggal pribadi.

- b) Milik tidak sempurna (al-milk an-naqis) yakni jika seseorang hanya menguasai materi harta tersebut sedangkan terkait manfaatnya dikuasai oleh orang lain, biasanya melalui sewa-menyewa (ijarah), pinjam-meminjam, wakaf, wasiat dan bisa juga melalui ibahah yakni pemanfaatan harta seseorang dengan izin terlebih dahulu yang termasuk kebalikan dari At-Tamm tanpa perlu izin karena itu hartanya sendiri.

Kebanyakan para ulama baik mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali pun berpendapat jika hak cipta yang asli atau orisinal dan manfaat tergolong sebagai suatu harta yang sangat berharga sebagaimana suatu benda yang bisa dimanfaatkan secara hukum Islam.⁵² Dari sini sudah sangat jelas bahwa hak cipta bisa disamakan dengan harta atau kekayaan namun dengan pengecualian dalam fatwa ini yakni hak cipta dengan perlindungan hukum Islamnya merupakan hak cipta dari ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum atau syariat Islam.⁵³

⁵² Mujahid Quraisy, “Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Muqtasid* 2, no. 1 (Juli, 2011): 48.

⁵³ Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

3. Pelanggaran Hak Cipta

a. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Hak Cipta (UUHC)

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya suatu produk hak yang digunakan secara sepihak tanpa persetujuan dari penciptanya atau pemegang sah hak cipta atas karya tersebut hanya demi mengambil keuntungan pribadi atau suatu kelompok. Suatu karya telah ada perlindungan hukumnya jika dilakukan suatu pelanggaran sama saja melanggar hak eksklusif di dalamnya.

Pelanggaran terkait hak cipta dibagi menjadi 2 yakni pelanggaran secara moral (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 98) proses hukumnya jika melalui legislasi bisa ke pengadilan atas gugatan ganti kerugian. Untuk pelanggaran yang kedua berupa pelanggaran secara ekonomi (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 96) secara legislatif penyelesaiannya bisa melalui pengadilan niaga.

Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta ada 2 hal pokok meliputi: *Pertama*, dengan sengaja tanpa memiliki hak legal mengumumkan, memperbanyak hak cipta orang lain. *Kedua*, dengan sengaja mengedarkan, merekam ataupun menjual karya cipta orang lain secara umum. Sedangkan bentuk pelanggaran hak

cipta terhadap hak ekonomi di dunia siber menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) meliputi:⁵⁴

1) Plagiarisme

Merupakan suatu tindakan yang diakui oleh pelaku yang telah menyalin atau menjiplak secara persis seluruh album rekaman untuk kemudian digandakan dan disebarluaskan dari sebagian atau seluruh karya orang lain secara ilegal tanpa mencantumkan sumber.

2) Pembajakan

Merupakan tindakan pencurian karya secara ilegal dengan mengumpulkan seluruh album rekaman lagu yang memiliki hak cipta dan laku dipasaran untuk kemudian diperbanyak secara ilegal tanpa adanya izin dari penciptanya.

3) *Bootleg*

Yakni suatu tindakan pembajakan ilegal yang pastinya tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta yang dilakukan dalam bentuk perekaman suara penyanyi yang sedang live show atau melakukan pertunjukan di panggung.

⁵⁴ Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 46.

Berdasarkan tiga bentuk pelanggaran dalam karya cipta rekaman suara tersebut bila dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta film sama-sama sering terjadi tindakan pelanggaran di masyarakat bahkan di era digital saat ini.

Dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta sama halnya dengan pelanggaran lain yang juga ada jalur litigasi maupun non litigasi, berikut bentuk penyelesaian sengketa bagi seorang pencipta dalam mempertahankan haknya atas karya ciptaannya.⁵⁵

1) Gugatan Perdata

Yakni penuntutan ganti kerugian yang diajukan pencipta atau pemegang hak cipta ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta untuk kemudian berhak meminta seluruh atau sebagian dari perolehan penghasilan yang berasal dari oknum yang melakukan pelanggaran.

Selanjutnya dilakukan pemerintahan untuk pemberhentian atas tindakan pelanggaran pengumuman atau penyebaran karya cipta secara ilegal tersebut yang mana mekanismenya sudah diatur dalam Pasal 99 Undang-undang Hak Cipta.

⁵⁵ Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 47-48.

2) Tuntutan Pidana

Yakni suatu tuntutan berupa hukuman kurungan atau penjara yang diajukan oleh pencipta atau pemegang karya cipta yang telah dilanggar oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mana mekanismenya telah diatur dalam pasal 112-118 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 20014. Dan tuntutan pidana ini bisa dilakukan bersamaan dengan gugatan perdata yang diajukan namun sebelumnya dilakukan suatu Tindakan mediasi sebelum penuntutan pidana dilaksanakan.

3) ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Yakni sebagai alternatif jalur non litigasi dengan cara damai atau sepakat melalui beberapa cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan, terkait hal ini juga telah disesuaikan dengan aturan dalam

Pasal 95 Undang-undang Hak Cipta.

b. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam bisa saja terjadi bilamana terdapat penyalahgunaan hak orang lain tanpa adanya izin meningat hak cipta termasuk harta kekayaan, dimana Islam selalu menghargai kepemilikan orang

lain yang diperoleh dengan jerih payah yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁶

Setiap bentuk pelanggaran hak cipta tidak hanya sekedar mengungkapkan, menggunakan hingga menjual, mengekspor, mengumumkan, memperbanyak ataupun menjiplak karya orang lain saja tetapi pembajakan atas karya orang lain juga dilarang dan hukumnya haram.⁵⁷ Bahkan dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 memberikan beberapa ulasan yang mengatakan tindakan tersebut haram hukumnya sebagaimana berikut bahwasannya:

“(1) Dalam hukum Islam, tentang Hak Cipta akan dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (huquq maliyyah) yang mendapat perlindungan hukum (mashum) sebagaimana kekayaan (mal). (2) Hak Cipta berhak memperoleh perlindungan hukum Islam sebagaimana dikmaksud hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) Sebagaimana kekayaan (mal) hak cipta dijadikan sebagai objek akad (al-ma’qud ‘alaih) baik itu akad mu’awadhah (akad untuk komersial atau sebagai

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra, 2002), 107-108.

⁵⁷ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 54.


pertukaran) maupun akad tabarru'at yakni akad non komersial serta dapat diwariskan ataupun diwaqafkan. (4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kedzaliman yang haram hukumnya.”⁵⁸

Selanjutnya dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga menyatakan demikian mengenai ketetapan keharaman tindakan tersebut bahwasanya:


“Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, membuat, memakai, menjual, mengedarkan, mengimpor, menyerahkan, mengekspor, menjiplak, mengumumkan, memalsukan, menyediakan, memperbanyak, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”⁵⁹

4. Mekanisme *Streaming* Film Ilegal Di Telegram

- a. Membuka aplikasi Telegram hingga muncul halaman utama pada Telegram masing-masing



Gambar 2.1
Aplikasi Telegram




Gambar 2.2
Menu Utama Telegram

⁵⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.


⁵⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Pada halaman utama klik tanda pencarian pada bagian atas



Gambar 2.3
Fitur Pencarian Telegram


- c. Setelah tanda pencarian tersebut di klik, silahkan tulis judul film yang ingin di cari atau bisa tulis nama *channel* yang mungkin sudah pernah kita ketahui



Gambar 2.4
Judul Pencarian Film atau Akun *Public Channel*


Di sini saya memberi contoh dengan menulis nama judul film “Antares” sehingga munculah beberapa akun *Public Channel* “Antares”.

d. Pilih atau klik salah satu *channel* film yang diinginkan



Gambar 2.5
Nama Akun *Public Channel*


Maka di dalamnya akan menampilkan film Antares hingga beberapa episodenya. Dan kebetulan pada *Akun Public Channel* Antares Season 2 ini juga mengupload beberapa judul film yang lain.



Gambar 2.6
Fitur Join Akun *Public Channel*

Untuk tulisan “Join” itu opsional, bisa di klik ataupun tidak. Karena tidak mempengaruhi kita dalam menonton film ilegal. Hanya saja itu untuk mempermudah kita memperoleh notifikasi bila saja kita ikut join atau bergabung dengan akun *public channel* tersebut.

- e. Untuk menonton film tersebut anda tinggal mengklik salah satu video film yang ingin ditonton



Gambar 2.7
Film Pada Akun *Public Channel*

Jadi begitulah cara atau mekanisme menonton film ilegal di aplikasi Telegram. Namun diharapkan mekanisme yang dijelaskan atau disertakan tersebut hanya dijadikan sebagai sarana menambah pengetahuan terkait *streaming* film ilegal di Telegram dan tidak untuk disalah gunakan. Sebab

streaming film di Telegram merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pemaparan selanjutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian normatif yang mana penelitian ini tidak melalui proses wawancara melainkan mengkaji dengan menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen seperti peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku, jurnal, penelitian (skripsi, tesis) lain atau pendapat beberapa sarjana dan sebagainya.⁶⁰

Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti karena adanya keinginan dari peneliti untuk mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan “Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk *Streaming* Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta,” mengingat betapa sangat pentingnya hal tersebut untuk dibahas sebagaimana telah

⁶⁰ Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir,” Hukum Online, Desember 22, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-It63a46376c6f72?page=all>

dipaparkan dalam latar belakang penelitian. Oleh karena itu peneliti akan berusaha menganalisis beberapa bahan hukum yang diperoleh terkait dengan fokus penelitian kali ini hingga mampu menjawab beberapa permasalahan didalamnya.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan dua pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mana jenis pendekatan ini menurut pendapat dari Peter Mahmud Marzuk menjelaskan bahwasanya pendekatan ini juga beranjak dari pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam lingkup ilmu hukum.⁶¹ Selain itu pendekatan konseptual ini juga termasuk dalam pemberian suatu sudut pandang dari penganalisaan suatu fokus permasalahan dalam penelitian yang dilihat ditinjau berdasarkan beberapa aspek dan konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya dari peraturan yang berkaitan, jenis pendekatan konseptual (*Conceptual*

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), 56-57, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Approach) ini seringkali digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam penorma-an di perundang-undangan.

Penelitian dengan pendekatan ini pada intinya menawarkan suatu bentuk saran, pandangan atau suatu konsep yang seharusnya atau seyogyanya untuk dilakukan berkaitan dengan fokus penelitian kali ini tentang “Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta,” yang mana saran ini dikenal dengan preskriptif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa sumber kajian teori dan khasanah ilmu yaitu paradigma, teori, konsep, prinsip, hukum serta asumsi keilmuan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan nantinya data yang berhasil terkumpul tersebut akan menjadi beberapa bahan hukum yang akan digunakan. Dalam penelitian ini terdapat 3 bahan hukum yang bisa mempermudah dalam penyusunan penelitian kali ini yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pancasila
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 4) Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

5) Peraturan Perundang-undangan lain dan Peraturan Menteri yang berhubungan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berasal atau bersumber dari asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian hukum (jurnal, skripsi, tesis) dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini menjadi penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder yang biasanya dalam bahan hukum tersier ini terdiri dari kamus, surat kabar, teks non hukum, buku politik, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁶²

C. Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan konten analisis (analisis isi) yang tidak hanya sekedar mendiskripsikan tetapi lebih dari sekedar itu yakni menganalisis isi dari suatu isu konten-konten yang tersebar dalam beberapa media komunikasi atau media massa maupun media sosial di masyarakat dapat menggunakan analisis ini. Penggunaan konten analisis kali ini diutamakan pada media sosial berupa Telegram sesuai fokus permasalahan dalam penelitian.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

Menurut pendapat dari Holsti metode konten analisis ini termasuk suatu cara penarikan kesimpulan dengan identifikasi dalam penelitian dari berbagai macam karakteristik meliputi:⁶³

- 1) Secara objektif yang artinya sesuai dengan prosedur baku atau ketentuan yang ada sehingga bila ada peneliti lain yang melakukan penelitian akan tetap menghasilkan keserupaan dalam kesimpulannya.
- 2) Sistematis yang artinya berkaitan dengan isi yang penganalisisannya atau penyusunannya dari mulai seleksi hingga proses akhir yang dilakukan tidak terjadi bias karena dilakukan secara konsisten.
- 3) Generalisasi yakni secara keseluruhan hasil penelitian didasarkan pada sumber atau referensi teoritis terpercaya yang artinya segala bentuk informasi yang diperoleh dan berkaitan dengan penelitian bisa dikorelasikan dengan berbagai dokumen pendukung lainnya yang memiliki relevansi teoritis yang kuat untuk mendukung kevalidan hasil penelitian yang dibahas.

Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian penulis kali ini menggunakan beberapa cara yakni dengan cara menganalisis konten di media sosial Telegram serta membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur atau bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang kemudian diuraikan dan dihubungkan hingga menghasilkan penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yang tentunya berhubungan dengan fokus penelitian.

⁶³ Yuli Asmi Rozali, "Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik," *Forum Ilmiah* 19, no. 1 (Januari 2022): 69-70.

Pengelolaan ini dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

D. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penulisan penelitian ini untuk menyusun suatu penulisan yang lebih terarah dan sistematis diantaranya:⁶⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada seperti perbuatan, peristiwa atau beberapa keadaan sebagai kerangka berpikir penulis selanjutnya mengeliminasi data-data yang tidak relevan untuk kemudian memperoleh ketetapan dari isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan dan melakukan pemeriksaan suatu bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi atau kesesuaian dengan bahan non hukum. Seperti melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep hukum, indikator perilaku maupun perbuatan pelanggaran yang dilarang, diperbolehkan hingga diperintahkan.
3. Analisis masalah atau isu hukum yang dibahas dalam penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh atau terkumpul. Kemudian dilakukan penerapan hukumnya yakni penerapan dalam norma hukum terhadap fakta hukum.
4. Menarik suatu kesimpulan yang bersifat preskriptif berbentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang dibahas dalam

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70-71.

penelitian kali ini, memberikan suatu preskripsi atau preskriptif argumentasi yang seharusnya (seyogyanya) dalam kaca mata hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal

1. Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Bentuk pelanggaran hak cipta bagi para pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film secara ilegal bisa ditinjau melalui perspektif hukum positif di Indonesia yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini yang menjadi salah satu fokus penelitian penulis. Sebagaimana penelitian kali ini dilakukan berkaitan dengan suatu pelanggaran di aplikasi Telegram oleh para penggunanya melalui beberapa fitur yang ada pada Telegram.

Fitur pada Telegram dikenal dengan fitur *channel* yang mana *channel* sendiri ada dua jenis yakni *private channel* dan *public channel* yang keduanya sama-sama bisa digunakan sebagai sarana pelanggaran hak cipta film namun yang lebih dominan terletak pada *channel* yang bersifat publik.⁶⁵

Berkaitan dengan dua jenis *channel* tersebut tentunya memiliki perbedaan yang mana bagi *private channel* sendiri merupakan saluran *channel* tertutup dimana setiap *user* atau akun lain tidak bisa masuk

⁶⁵ Kemala Megahayati, Muhammad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Ajudikasi* 5, no. 1 (Juni 2021): 6.

sembarangan kecuali ditambahkan sendiri oleh pemilik *channel* atau bisa juga melalui tautan yang secara khusus berasal dari pemilik *channel* itu sendiri untuk beberapa orang tertentu saja. Dan *channel* yang kedua disebut dengan *public channel* yang mana sangat berbeda dengan yang sebelumnya sebab *public channel* ini salurannya atau perkumpulannya bisa ditemukan melalui fitur pencarian (*global search*) yang disediakan pada aplikasi Telegram, sehingga dari sinilah siapapun pengguna Telegram bisa bergabung atau mensubscribe pada *channel* milik orang lain secara bebas dan mudah karena bersifat umum atau *public*. Fitur *public channel* inilah yang sangat memungkinkan terjadi pelanggaran di aplikasi Telegram karena peluangnya sangat besar dengan melibatkan pengguna aksesnya yang lebih banyak dan luas cangkupannya, namun tidak menutup kemungkinan di *privat channel* juga bisa terjadi pelanggaran hak cipta.

Public channel merupakan suatu saluran perkumpulan dengan pengikut yang berjumlah banyak dan tak terbatas mengingat *channel* ini bersifat umum atau secara *public* yang artinya semua pengguna Telegram bisa bergabung secara lalusa tanpa adanya batasan jumlah *subscribers* pada *channel* tersebut.⁶⁶ Jumlah pengikut yang banyak inilah menjadi sangat memungkinkan untuk bisa disalahgunakan oleh para pemilik akun *channel* tersebut karena anggapan mereka ini

⁶⁶ Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, dan Imam Makhali, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Channel* Telegram," YUSTITIABELEN 8, no. 2 (Agustus, 2022): 124.

merupakan suatu kesempatan demi memperoleh keuntungan dengan mudahnya.

Pengaplikasian fitur *public channel* pada aplikasi Telegram ini biasanya dilakukan oleh pelaku dengan mengunggah atau mempublikasikan video perfilman di dalam *channel* miliknya tersebut, film yang diunggah juga bervariasi dari film yang sudah lama tayang hingga film yang paling terbaru atau yang masih hangat-hangatnya di masyarakat. Bahkan dalam beberapa video yang dipublikasikan secara ilegal tersebut disertai dengan sebuah *caption* yang bertuliskan larangan untuk *forward*, *repost* dan *reupload* tanpa izin. Sedangkan apa yang dilakukan oleh pelaku malah sebaliknya tidak mencerminkan hal tersebut yang tentu saja merupakan suatu pelanggaran hak cipta khususnya hak ekonomi dan hak moralnya.

Contoh konkrit terhadap aplikasi Telegram yang dijadikan sebagai pelanggaran hak cipta *streaming* film dalam fitur *public channel* Telegram yakni pada *public channel* “BIOSKOP FILM DRAMA HOROR INDONESIA” yang mengunggah berbagai jenis film horror yang dirilis sejak lama hingga film horror yang terbaru seperti: “Kajeng Kliwon (2019),” “Menjelang Magrib (2022),” “The Doll 3,” “Jagat Arwah (2022),” dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya dari *public channel* “Antares Season 2” yang juga mengunggah drama film yang berjudul “Antares Season 2” secara full dari episode 1 hingga episode 10. Terdapat pula drama film dari luar

negeri yang di upload pada *public channel* Telegram “Oasis Drama Korea” yang juga mengunggah drama film yang berjudul “Oasis” secara full dari episode 1 hingga episode 2, serta pada *channel* tersebut juga mengunggah drama film lainnya yang berjudul “Love At Second Sight” dari Episode 1 hingga episode 12, serta *public channel* “GUDANG FILM INDONESIA” yang juga mengupload ulang beberapa film berjudul “9 Bulan,” “I Love You Silly,” “Lampor,” “Seperti Hujan Yang Jatuh Ke Bumi (2020)” dan masih banyak lagi contoh pelanggaran lainnya.

Selain beberapa contoh konkret dari *public channel* namun juga terdapat beberapa pelanggaran di *privat channel* walau tak sebanyak yang di *public channel*, yang mana jika dari akun *private channel* pelanggaran filmnya bisa terjangkau dengan kebanyakan di akun privat tersebut mereka melakukan promosi atau mengirim link akun privat di akun *public channel*. Biasanya di akun privat ini film yang di upload atau di sebarkan adalah film-film yang tayang lebih awal atau bersamaan dengan jadwal penayangan di aplikasi legalnya, yang untuk bergabung ke akun *private channel* tersebut harus request terlebih dahulu untuk mendapat acc bergabung di *channel* pemilik akun tersebut contohnya di akun *private channel* “Channel Private Horor Indonesia”. Dimana akun private tersebut linknya dikirim dari akun *public channel* “BIOSKOP FILM DRAMA INDONESIA”.

Biasanya film tersebut diperoleh oleh pemilik *channel* melalui beberapa situs *streaming* legal (berizin atau tidak melanggar hukum) yang mengharuskan para penontonnya untuk melakukan suatu pembayaran paket berbasis langganan sebelum menikmati suatu film yang akan ditonton, aplikasi legal ini berupa WeTv, Netflix, Viu, Influx hingga Disney Plus yang sudah umum diketahui oleh masyarakat. Dan dari situlah para pemilik akun *channel* Telegram mengambil video atau film tanpa izin (ilegal) untuk kemudian diunggah kembali pada fitur *public channel* Telegram miliknya.⁶⁷

Mengingat banyak sekali orang-orang yang merasa keberatan untuk melakukan pembayaran demi menonton film melalui situs legal padahal sudah banyak aplikasi legal yang sudah disarankan dan banyak pula *discount-discount* yang diberikan untuk mengakses film di aplikasi legal, namun tetap saja masih ada masyarakat yang memilih jalur ilegal karena gratis dan hemat biaya yang hanya memerlukan kuota data saja. Perihal inilah yang dianggap sebagai suatu kesempatan emas bagi para pelaku *channel* ilegal untuk mengunduh film dan dipublikasikan kembali olehnya demi keuntungan pribadi bahkan tidak tanggung-tanggung film yang disebarkan di Telegram tersebut merupakan film full versi atau berbentuk utuh tanpa potongan atau berupa cuplikan.

⁶⁷ “Maraknya Pembajakan Film di Era Covid-19,” *Kominfo Ngawi*, Juni 29, 2021, <https://kominfo.ngawikab.go.id/maraknya-pembajakan-film-di-era-covid-19/>

Suatu film memang sering dijadikan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang tentunya memiliki perlindungan hukum di dalamnya, mengingat film merupakan suatu karya cipta sinematografi yakni berbentuk video yang sudah diakui secara konstitutif di Indonesia dengan perlindungannya berdasarkan perundang-undangan dan terkhusus dalam Hak Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta.⁶⁸ Yang mana teruntuk pengertian mengenai perfilman itu sendiri telah di jelaskan pada Undang-undang tentang perfilman Nomor 33 Tahun 2009 dan bukan pada Undang-undang hak cipta karena penjelasan pengertian tentang perfilman tidak terdapat di dalamnya. Namun jika terkait suatu perlindungan mengenai film ilegal maka hal itu tercantum dalam perlindungan hukum melalui Undang-undang terkait Hak Cipta.

Sebelum membahas terkait Undang-undang tentang Hak Cipta akan dibahas terlebih dahulu keterkaitannya dengan pelanggaran hak cipta yang ditinjau dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia maka fokus permasalahan penelitian ini berkaitan dengan sila ke lima yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimana sila ini berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Jika dikaitkan dengan tindakan pelanggaran hak cipta film di aplikasi Telegram tersebut telah bertentangan dengan Pancasila sila ke lima, karena adanya ketidakadilan yang dirasakan atau dialami

⁶⁸ Bagus Fauzan dan Miranda Risang Ayu, “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan dengan Sistem Hukum Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3, no. 1 (2019): 58-79.

oleh pencipta dan pemegang hak cipta film atas beberapa hak-hak mereka yang dilanggar oleh oknum pelanggar yang tak bertanggungjawab dan menciderai hasil karya cipta mereka. Pelanggaran tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (2) bahwasanya:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”⁶⁹

Dari pelanggaran hak cipta film di Telegram dimana pencipta dan pemegang karya cipta mengalami kerugian, perlakuan tidak adil dan tidak selayaknya atas karya ciptaannya yang disebar luaskan atau dipublikasikan ulang secara cuma-cuma oleh oknum pelanggar yakni pemilik akun *public channel* di Telegram tersebut, untuk itu berikutnya akan dibahas lebih lanjut terkait bentuk pelanggaran secara lebih rinci berkaitan dengan perlindungan atas pelanggaran hak cipta film di salah satu media sosial Telegram.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak cipta yakni pada undang-undangnya hanya mengatur tentang hak eksklusif saja yang mana hak tersebut termasuk hak khusus untuk memberikan perlindungan bagi pencipta karya hingga hasil karya ciptaannya termasuk karya cipta film atau lebih dikenal dengan sebutan karya cipta sinematografi.⁷⁰ Hak eksklusif dalam perlindungan hak cipta

⁶⁹ Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D ayat (2).

⁷⁰ Rini, Hariyana, dan Imam Makhali, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Channel* Telegram,” 125.

termasuk hak khusus yang secara otomatis pasti hadir sebagai hak yang menyertai para pencipta karya melalui prinsip deklaratif terhadap segala bentuk karya ciptaannya yang dilindungi melalui hukum positif Indonesia yakni peraturan perundang-undangan tentang hak cipta itu sendiri sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan mewujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷¹

Selain pada Undang-undang Hak Cipta tersebut juga terdapat peraturan lain yang menjelaskan mengenai hak cipta sebagai hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri bersama Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Atas Pengguna Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dari sini film juga dikenal sebagai karya cipta sinematografi yang memiliki hak cipta yakni hak eksklusif yang juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak ciptanya di era digital dari ketetapan atau peraturan Menteri tersebut jika terjadi suatu pelanggaran.

⁷¹ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (1).

Sinematografi hanya salah satu dari sekian banyaknya suatu karya yang memperoleh perlindungan hak cipta secara hukum yang bisa dibuktikan dengan bukti nyata adanya terkait perlindungan karya sinematografi tersebut pada penelitian kali ini yang dilakukan oleh penulis, dimana sinematografi tersebut berupa film yang wajib memperoleh perlindungan atas segala bentuk usaha hingga kerja keras para pihak dengan mengerahkan segala bentuk kreatifitas dari pihak yang berperan di dalam pembuatannya. Sehingga layak dilindungi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf m peraturan mengenai hak cipta yang menyertakan karya sinematografi di dalamnya.⁷² Dimana dalam pasal tersebut juga menjelaskan mengenai beberapa karya cipta yang berhak memperoleh haknya dalam sebuah perlindungan dimata hukum baik bidang ilmu pengetahuan hingga bidang seni maupun sastra termasuk karya cipta berbentuk sinematografi.

Analisa kasus yang penulis lakukan saat ini merupakan suatu kasus di lingkup pelanggaran hak cipta oleh suatu oknum atau pelaku yang berhasil mengunggah ulang sebuah film atau beberapa film dalam jumlah besar dengan penyajian secara full atau utuh (*uncut*) versi film tersebut pada aplikasi Telegram sebagaimana contoh nyatanya sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Bukan suatu bentuk kesulitan bagi oknum pelanggar tersebut melakukan penguploadan ulang film secara utuh karena lagi-lagi Telegram sendiri

⁷² Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 40 ayat (1).

didesain dengan fitur penyimpanan yang cukup besar daripada aplikasi lain yakni mencapai 2GB.

Tindakan oknum tersebut dalam mengunggah ulang film pada fitur *public channel* Telegram sudah pasti termasuk pelanggaran karena terdapat beberapa hak orang lain mulai dari pihak pencipta karya hingga pelaku pertunjukan dari karya tersebut serta lembaga penyiaran yang dilukai atau dilanggar haknya hingga menimbulkan suatu kerugian. Dari sinilah bisa dilihat adanya beberapa pihak yang erat kaitannya dalam memperoleh suatu perlindungan hukum sesuai Undang-undang hak cipta sebagaimana telah beberapa kali dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Pihak-pihak tersebut merupakan suatu pihak yang berhak dihargai dan mendapat perlindungan secara hukum dari hasil karya yang sudah menjadi jerih payah dan usahanya hingga berhasil menjadi suatu karya bernilai seni berbentuk sinematografi atau film. Dan untuk pencipta yang menjadi salah satu pihak dari ketiganya tersebut juga memiliki perlindungan hak secara moral dan ekonomi yang telah menjadi hak eksklusif yang melekat terhadap dirinya.⁷³ Hak moral sendiri melekat dan tidak bisa dialihkan dimana hak ini membantu pencipta untuk melarang segala bentuk perubahan dari karya cipta tanpa izin dari pencipta, sedangkan hak ekonomi itu melekat namun bisa dialihkan dan pada pembahasan kali ini membahas pelanggaran

⁷³ Darwance, Yokotami dan Weni anggita, "Dasar-dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," PROGRESIF 15, no 2 (2020): 193-208.

terhadap dua hak tersebut namun akan cenderung ke hak ekonomi dalam hukum positif karena sangat mempengaruhi dalam hal royaltinya dan hak moral akan dibahas lebih detail dalam fatwanya.

Hal ini bisa diperjelas melalui beberapa hak ekonomi yang dipegang atau melekat pada diri pencipta karya ataupun pemegang karya cipta untuk bertindak dalam hal penerbitan karya ciptanya, pengadaan dengan berbagai macam bentuk yang memungkinkan baginya, pengaransemenan hingga pengadaptasiannya, pendistribusian hingga salinan dari karya ciptanya tersebut bahkan transformasi ciptaannya, pengumuman, pertunjukan, komunikasi hingga penyewaan dari suatu karya ciptaannya tersebut.⁷⁴ Jadi dari sini bisa dipahami bahwa yang menjadi nilai komersial dalam suatu karya cipta adalah hak ekonomi itu sendiri dan siapapun pihak yang berkeinginan untuk melaksanakan hak ekonomi maka perolehan izin dari pencipta karya cipta itu mutlak atau wajib menyertai.

Sebagaimana fokus kasus pelanggaran hak cipta pada penelitian kali ini yang terjadi di Telegram melalui *public channel* yang menjadi fiturnya maka bisa ditinjau secara rinci untuk mempermudah mengetahui bentuk-bentuk kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran hak eksklusif pemegang hak cipta sesuai dengan perundang-undangan yang telah mengaturnya, meliputi:

⁷⁴ Susanti, Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis , 84.

- 1) Pengumuman karya ciptaan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya ciptaan dalam hal ini berupa film melalui Telegram

“Pengumuman adalah pembacaan, pameran, penyiaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.”⁷⁵

Pengumuman karya cipta ini juga bisa terjadi melalui aplikasi Telegram sebagai medianya tentunya dengan beberapa unsur yang telah terpenuhi yakni:

- a. Unsur Penyiaran yang mana penyiaran film ilegal di aplikasi Telegram berkaitan dengan fokus penelitian yang mana berdasarkan pada Undang-undang hak Cipta Pasal 1 angka 15 sudah menjelaskan terkait penyiaran itu sendiri. Dari pasal tersebut juga bisa dilihat bahwasanya pengumuman ataupun penyiaran film ilegal di Telegram beroperasi dengan mudah tanpa ada bantuan kabel sehingga terkesan *simple* mengingat perkembangan zaman yang sangat canggih sehingga banyaknya peminat dari *user public channel* Telegram yang melakukan *streaming* film ilegal bisa dijadikan bukti nyata penyiaran ilegal film di aplikasi Telegram.
- b. Unsur ciptaan yakni setiap film yang disebar atau di upload ulang di *Public Channel* Telegram bisa saja berupa film

⁷⁵ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 angka (11).

keluaran terbaru ataupun versi yang lama dan sangatlah memungkinkan jika konten film tersebut dilindungi secara hukum hak cipta. Mengingat film termasuk karya cipta sinematografi sehingga selayaknya untuk dilindungi secara hukum itu nyata adanya.

- c. Unsur dengan alat atau cara apapun salah satunya melalui internet yang mana telegram termasuk media sosial di masyarakat dengan banyaknya pengguna aplikasi tersebut untuk bertukar pesan, namun bisa dikatakan sebagai alat untuk melakukan pengumuman karena lagi-lagi kemudahan dalam penyebaran dan pengaksesan berbagai macam informasi di dalamnya termasuk berkaitan dengan film ilegal di dalamnya.
- d. Unsur ciptaan yang bisa dilihat, dibaca maupun didengar oleh orang lain yang mana segala film yang diupload ulang di aplikasi Telegram akan dengan mudahnya dilihat, dibaca ataupun di dengar oleh banyak orang pengguna Telegram yang telah mengakses *public channel* tersebut. Dari sinilah pasti yang mengakses *channel* tersebut lebih dari satu orang dan tak menutup kemungkinan bisa saja tersebar semakin luas dan bisa dikategorikan tindakan tersebut sebagai pengumuman hak cipta.

- 2) Pendistribusian karya ciptaan yang tertera di Undang-undang Hak Cipta dalam pasal 1 angka 17 yang berkaitan dengan karya ciptaan dalam hal ini berupa film melalui Telegram

Selanjutnya berkaitan dengan pendistribusian sebab disesuaikan dengan kasus yang menjadi fokus penulis pada penelitiannya kali ini dimana di dalamnya terdapat kaitannya dengan pendistribusian ciptaan. Sehingga dari situlah penulis juga akan fokus pada pendistribusian yang mana pengertiannya sudah tertera pada pasal ini yang mana berbunyi:

“Pendistribusian adalah penjualan, penyebaran, dan/atau pengedaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.”⁷⁶

Dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci dan gamblang dalam Undang-undang hak cipta namun jika dilihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia maka pengertiannya dari penyebaran atau pendistribusian merupakan suatu proses maupun cara, melalui suatu tindakan menyebar hingga menyebarkan.

Pendistribusian karya cipta ini juga bisa terjadi melalui aplikasi Telegram sebagai medianya tentunya dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pendistribusian yakni:

- a. Unsur pendistribusian termasuk dalam unsur penjualan yang menyebarkan karya cipta berupa film secara ilegal di Telegram yang kemudian nantinya oknum pendistribusi memperoleh

⁷⁶ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (17).

keuntungan dari beberapa iklan yang didapat, kemudian ia share di *channel* miliknya di Telegram dan dari situlah ia memperoleh keuntungan walaupun tidak semua akun *public channel* memperoleh keuntungan atas penggunaan akun channelnya namun tetapsaja pelanggaran hak cipta film masih terpenuhi.

- b. Unsur penyebaran yang mana kemampuan Telegram dalam pengunggahan file berupa video ataupun film hingga ukuran 2GB sebagai kesempatan beberapa oknum pemilik *channel* di telegram untuk mengupload film di sana karena durasi yang panjang dengan ukuran file yang besar tersebut bisa dengan mudahnya di upload di Telegram. Biasanya para admin pemilik *public channel* menggunakan beberapa nama *channel* yang cukup universal sehingga mudah untuk ditemui atau dicari oleh publik, misalnya saja BIOSKOP FILM DRAMA HOROR INDONESIA, Antares Season 2, Oasis Drama Korea dan beberapa *public channel* lainnya atau bisa juga menggunakan beberapa nama dari judul film yang tengah populer seperti “Antares Season 2,” “Oasis 2023,” “Jagat Arwah,” serta masih banyak lagi nama lain yang bisa digunakan untuk pencariannya. Dengan cara bergabung atau mensubscribe *Public Channel* di telegram maka setiap pengguna atau usernya akan dengan mudah dan bebas untuk

streaming film yang diunggah dalam *channel* tersebut bahkan usernya pun bisa saja mengshare linknya ke media lain yang tentunya membuat penyebarannya semakin meluas.

Selain dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga terdapat undang-undang lain yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta melalui pendistribusian di era digital saat ini yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan UU ITE yang mana pada Pasal 27 ayat (1) bawasanya:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁷⁷

Dari pasal UU ITE tersebut sudah sesuai jika dikaitkan dengan *streaming* film ilegal di Telegram yang melanggar hak cipta dan termasuk bagian dari pelanggaran terhadap UU ITE, mengingat pelanggaran hak cipta film ini terjadi di era digital dengan memanfaatkan aplikasi Telegram sebagai sarana pendistribusian karya cipta film atau sinematografi secara ilegal

- 3) Penggandaan sesuai Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya ciptaan dalam hal ini berupa film melalui Telegram

⁷⁷ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (1).

“Penggandaan adalah proses pembuatan dan/atau suatu cara memperoleh penggandaan salinan dari suatu ciptaan melalui beberapa cara dan bentuk apapun secara permanen maupun sementara.”⁷⁸

Hak penggandaan sendiri merupakan hak mempublikasikan ataupun menampilkan ke khalayak umum (publik) dengan bentuk apapun yang mana publik sendiri bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun.⁷⁹ Penggandaan karya cipta ini juga bisa terjadi melalui aplikasi Telegram sebagai mediana tentunya dengan beberapa unsur yang telah terpenuhi yakni:

- a. Unsur menggandakan salinan dengan beberapa cara, yakni sebuah proses penggandaan film melalui aplikasi Telegram saat admin pemilik *public channel* mengupload ulang atau mengunggah kembali di aplikasi Telegram maka dengan begitu akan terjadi suatu penambahan jumlah. Dengan cara yang mana pada awalnya film tersebut ada pada aplikasi legal atau situs legal yang kemudian didownload untuk selanjutnya diunggah di telegram hingga bisa diakses oleh banyak orang dengan berbagai jenis perangkat yang memungkinkan untuk mengaksesnya maka dengan ini juga masuk kategori penggandaan.
- b. Unsur dalam bentuk apapun yaitu Undang-undang akan tetap melindungi hak cipta dari suatu ciptaan baik ada maupun tidak

⁷⁸ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (12).

⁷⁹ Antonio Rajoli Ginting, “Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no.1 (Maret 2021): 85.

adanya perubahan wujud dari film oleh admin atau pemilik akun *channel* yang melakukan penggandaan. Jadi bagaimanapun bentuk suatu karya ciptaan terutama film ilegal yang di sebar di Telegram dengan bentuk peuploadan ulang yang kebetulan masih berwujud video film tetap yang utuh maka akan semakin jelas jika film tersebut juga memiliki perlindungan hukum yang sudah seharusnya ditegakkan untuk menekan pelanggaran film ilegal di Telegram.

- c. Unsur secara sementara atau permanen, yang mana sifat sementara bisa berupa kehendak dari pemilik akun *public channel* di Telegram untuk menghapus film yang ia upload ulang tersebut, sedangkan untuk sifat permanen atau seamanya bisa saja terjadi bila pemilik channel mengunggah film dalam telegram yang mana akan tersimpan secara otomatis secara lama atau permanen tanpa ada kehendak untuk menghapusnya sehingga film tersebut bisa diakses kapanpun oleh orang lain.

- 4) Pembajakan sesuai Pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya ciptaan dalam hal ini berupa film melalui Telegram

“Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang tidak sah dan pendistribusian barang hasil dari penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”⁸⁰

⁸⁰ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (23).

Pembajakan karya cipta ini juga bisa terjadi melalui aplikasi Telegram sebagai medianya tentunya dengan beberapa unsur yang telah terpenuhi yakni:

- a. Unsur pembajakan yang mana termasuk suatu tindakan penggandaan ciptaan berbentuk film secara tidak sah mengambil karya cipta film dari sumber ilegal, dikatakan ilegal sebab tidak adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelumnya.
- b. Unsur secara tidak sah yang mana tanpa izin pemilik karya cipta dan pemegang karya cipta dengan seenaknya admin *public channel* menyebar film di Telegram melalui *public channel*nya yang ia dapatkan melalui pengunduhan ilegal.
- c. Unsur pendistribusian yang mana telah dijelaskan sebelumnya juga mencakup pendistribusian atau penyebaran film ilegal di Telegram melalui fitur *public channel*, sehingga ini juga menjadi pemenuhan dari salah satu unsur dalam pelanggaran bentuk pembajakan.
- d. Unsur keuntungan ekonomi yang mana bisa didapat oleh pihak admin pemilik *channel* di Telegram dan para pengguna user-nya karena admin bisa memperoleh keuntungan dari iklan yang ia peroleh dan ia *share* pula di *channel* miliknya yang memiliki banyak *user*, sedangkan keuntungan bagi para *user* sendiri mereka bisa menonton atau streaming film secara

bebas dan gratis di telegram. Dari sinilah munculnya kerugian ekonomi yang cukup besar bagi para pencipta karya dan pemegang karya mengingat banyaknya pengguna *user* Telegram yang melakukan hal demikian.

- 5) Penggunaan secara komersial sesuai Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya ciptaan dalam hal ini berupa film melalui Telegram

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”⁸¹

Pelanggaran dengan penggunaan secara komersial pada karya cipta ini juga bisa terjadi melalui aplikasi Telegram sebagai medianya tentunya dengan beberapa unsur yang telah terpenuhi yakni:

- a. Unsur penggunaan komersial melalui pemanfaatan yang dilakukan oleh oknum pemilik akun *public channel* Telegram yang mana tak sedikit pula memanfaatkan akun *public channel* yang ia gunakan untuk memancing user lain dari film yang ia upload ulang, sehingga ia bisa memperoleh user dalam jumlah banyak sehingga bisa ia manfaatkan untuk memperoleh iklan dan mengshare iklan atau promosi tersebut di channelnya yang memungkinkan untuk dilihat banyak

⁸¹ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 1 ayat (24).

orang dan dari sinilah salah satu cara ia memperoleh keuntungan komersial.


- b. Unsur dari berbagai sumber artinya keuntungan yang diperoleh tidak dari satu sumber saja melainkan banyak sumber karena iklan atau promosi yang bisa saja diperoleh tersebut berasal dari aplikasi lain misalnya saja yang promosi jual beli game, atau promosi untuk mendownload dan bergabung dengan aplikasi lain menggunakan kode tertentu yang diberikan oleh orang yang mengshare iklan atau promosi tersebut. Biasanya mereka mengshare promosi untuk masuk aplikasi Vidmate cash, SnackVideo dan Lucky Life dengan menggunakan kode undangan tertentu sebagaimana yang terdapat pada akun *public channel* “Antares season 2,” “GUDANG FILM INDONESIA” dan akun *channel* yang lain. Selain itu keuntungan juga bisa diperoleh dari jual beli akun *channel* yang mereka miliki, mengingat semakin banyak *subscriber* atau pengikut pada akun *channel* tersebut maka akan semakin banyak keuntungan yang mereka peroleh terutama ketika mereka menjual akun tersebut, karena harga jualnya otomatis akan mahal.

Jadi secara hukum ekonominya telah terjadi suatu pelanggaran yang merugikan pihak pemilik film karena hak ciptanya dilanggar


oleh oknum yang tak bertanggung jawab mengshare atau mengupload ulang film atau drama di Telegram, dengan mengambil keuntungan atas tindakannya (penggunaan secara komersial) sebagaimana Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut. Kerugian ekonomi yang tentunya tak sedikit ditambah pula kerugian secara moral yang dirasakan oleh para pihak yang dilanggar haknya maka sudah selayaknya mereka menuntut ganti rugi.

Berikut beberapa bukti promosi yang memberikan keuntungan terutama bagi para pemilik akun *channel*:

a) Jual Beli Akun *Channel* Film atau Drama




Gambar 4.1
Promosi Jual Beli Akun *Public Channel*



Gambar 4.2
Promosi Jual Beli Akun *Public Channel*

b) Jual Beli Game




Gambar 4.3
Promosi Jual Beli Game

- c) Memasukkan Kode pada Aplikasi tertentu untuk memperoleh point, dimana point yang terkumpul sudah mencapai jumlah tertentu bisa dicairkan atau ditukarkan menjadi rupiah (bentuk uang)



Gambar 4.4
Promosi Kode Pada Aplikasi



Gambar 4.5

Promosi Kode Pada Aplikasi

Gambar 4.6

Promosi Kode Pada Aplikasi

Berdasarkan beberapa penjelasan menurut beberapa kemungkinan bentuk pelanggaran hak ciptanya maka menyebar

ataupun menyebarkan bisa diartikan sebagai kegiatan berupa tindakan menyiarkan, menghamburkan hingga membagikan atau mengirimkan sesuatu terhadap pihak lain baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang besar. Dari sini tentunya bisa dilihat jika sangat berkaitan dengan bentuk pelanggaran dari fokus penelitian penulis terhadap suatu oknum yang sudah dengan kesewenang-wenangannya mengunggah kembali dengan kata lain membagikan ataupun menyebarkan video perfilman secara *full version* dalam suatu aplikasi Telegram melalui fitur yang memungkinkan di dalamnya yakni fitur *Public Channel*, yang tak lain maksud dari oknum tersebut bertindak demikian hanya untuk keuntungannya sendiri (keegoisan semata).

Penyebaran sendiri termasuk dalam pendistribusian sebagaimana telah ada dan tercantum dalam perundang-undangan Hak Cipta dan termasuk dalam hak eksklusif dimana pencipta sebagai pemilik hak tersebut, tentunya dengan kewenangan mengontrol suatu hal berkenaan dengan pendistribusian maupun penyebaran karya cipta milik mereka sebagai pencipta tentunya melalui penyiaran yang disertai dengan lisensi dari suatu lembaga penyiaran.⁸² Namun tindakan yang berupa pendistribusian atau penyebaran sebagaimana dibahas pada beberapa penjelasan sebelumnya yang dilakukan secara tidak sah atau tanpanya persetujuan dari pemilik atau pemegang hak

⁸² Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Penciptaan Di Media Sosial," *Kertha Semaya* 6, no 11 (Agustus, 2018): 3.

hanya demi keuntungan pribadi semata maka bisa dikatakan sebagai bentuk pembajakan.

Dari sinilah bisa dipahami suatu hal bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila terdapat oknum atau seseorang yang tidak mempunyai hak eksklusif untuk menyebarkan suatu ciptaan. Sebagai contoh dari pelanggaran ini sebagaimana telah penulis bahas beberapa kali sebelumnya yakni seseorang yang secara ilegal mengambil atau mengunduh film dari situs legal untuk kemudian mendistribusikan atau menyebarkan dengan cara mengunggah ulang film tersebut melalui fitur *Public Channel* pada aplikasi Telegram demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan hak-hak dari pencipta karya yang dilanggarnya. Jadi dengan inilah pelanggaran hak cipta film di Telegram bisa dikatakan termasuk dalam bentuk pembajakan yang berupa pendistribusian atau penyebaran sebagaimana dibahas sebelumnya yang dilakukan secara tidak sah demi keuntungan pribadi semata. Sehingga berhak bagi para pihak yang haknya diciderai secara ekonomi maupun moral untuk memperoleh atau menuntut ganti rugi dengan adil sebagaimana hak eksklusif berupa hak ekonomi yang menjadi utamanya. Sebab oknum pelanggar yakni pemilik akun channel mengambil keuntungan atau penggunaan secara komersial karya cipta film milik orang lain tanpa adanya izin (secara ilegal) sehingga penuntutan ganti rugi berhak diajukan oleh pihak yang dirugikan yakni pemilik karya cipta salah satunya.

Keadaan miris yang sudah jelas akan terlihat yakni tak hanya hak moral tetapi hak ekonomi dari seorang pencipta karya cipta yang seharusnya memperoleh keuntungan dari karya hasil jeri payahnya, ternyata mereka hanya memperoleh keuntungan yang tidak maksimal atau bahkan tidak memperoleh keuntungan apapun dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab tersebut.

2. Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Pada pembahasan kali ini tentu akan memiliki beberapa perbedaan dengan pembahasan sebelumnya yang ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia yang mana kali ini peninjauannya berdasarkan perspektif fatwa terkait Hak Cipta Nomor 1 Tahun 2003 tentunya hadir untuk menjadi salah satu pertimbangan dari banyaknya kejadian pelanggaran hak cipta dimasa dewasa ini, yang mana pelanggarannya sudah lebih canggih lagi dengan adanya media sosial yang menjadi sarana penting di era digital saat ini. Jika diulas lagi maka pelanggaran yang dimaksud sebagaimana sudah menjadi fokus penelitian penulis kali ini yakni pelanggaran hak cipta di media sosial berupa penyebaran konten film full versi (uncut) untuk streaming di aplikasi Telegram melalui fitur *Public Channel*.

Semakin meresahkannya pelanggaran hak cipta film di Telegram ini hingga sampai merugikan berbagai oknum yang berkaitan seperti pemilik atau pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan dan Lembaga

Penyiaran sehingga diadirkannya suatu fatwa yang berstatus hukum Islam mengenai hak cipta sebagai pegangan untuk pertimbangan bagi para umat Islam di Indonesia terutamanya, karena fatwa sendiri memang diperuntukkan untuk para penganut agama Islam sehingga tak hanya berpedoman pada pertimbangan hukum positif saja namun pertimbangan menurut perspektif hukum Islam juga perlu dijelajahi sehingga harapan untuk mampu menghasilkan hukum yang maksimal bisa memiliki peluang yang besar terwujudnya.

Hadirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditengah kehidupan masyarakat Indonesia dengan maksud memperkuat hukum positif yang ada mengingat Indonesia yang sebagian besar penduduknya masyarakat muslim tentu ada dua pedoman peraturan yang mereka pegang yakni hukum positif dan ajaran Islam, kedua pedoman masyarakat muslim di Indonesia tersebut tentunya harus berjalan seiringan untuk menghindari terjadinya selisih paham yang seringkali terjadi di riuk piuk masyarakat maka hadirnya fatwa MUI itu sendiri sangat amat diperlukan di Indonesia.

Dikeluarkannya Fatwa MUI juga menyelaraskan keadaan di masyarakat yang tengah terjadi atau timbulnya isu yang berkembang di masyarakat dan memerlukan penjelasan dari segi syariah dengan beberapa penjabaran rinci maka disinilah fatwa bisa dikeluarkan sesuai isu yang berkaitan. Misalnya saja berkaitan dengan kasus yang menjadi fokus penelitian kali ini berupa penyebaran atau penguploadan ulang

film untuk streaming ilegal di aplikasi Telegram melalui fitur *Public Channel* tentunya tinjauan dari perspektif Fatwa MUI mengenai Hak Cipta juga perlu digunakan untuk menyeimbangkan atau memperkuat hukum positif tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Terdapat beberapa alasan secara rinci penggunaan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penelitian kali ini karena di dalamnya menjelaskan tentang haramnya pembajakan dalam hak cipta menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum terutama dalam kesadaran masyarakat diantaranya: *Pertama*, dari sisi normatif secara kasat mata masyarakat bersentuhan langsung dengan teknologi yang mayoritas dari mereka beragama Islam, maka dari sisi normatif keagamaan umat Islam wajib mengambil sesuatu secara legal bukan ilegal. *Kedua*, dari sisi yuridis fatwa ini menjadi pedoman secara moral dengan ketentuan yang memiliki daya ikat tinggi bagi pelakunya yang beragama Islam. *Ketiga*, secara sosiologis yang mana dari masyarakat adanya kecenderungan untuk melihat fatwa menjadi suatu bagian perangkat hukum yang mengikat umat Islam, sehingga akan memberikan suatu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan protektif terhadap

hak cipta.⁸³ Karena beberapa hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan penulis untuk menyertakan fatwa MUI di dalamnya.

Sebelum membahas mengenai Hak Cipta yang ditinjau berdasarkan perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tersebut, akan ditinjau fatwa lain yang bisa memberikan tambahan pemahaman terkait Hak Kekayaan Intelektual mengingat Hak Cipta yang dibahas juga termasuk didalamnya, yakni fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 dengan ketentuan hukumnya yang mengatur bahwa:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, membuat, memakai, menjual, mengedarkan, mengimpor, menyerahkan, mengekspor, menjiplak, mengumumkan, memalsukan, menyediakan, memperbanyak, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”⁸⁴

Berdasarkan fatwa tersebut jika dikaitkan dengan fokus masalah penelitian kali ini maka pelanggaran berupa mengedarkan, mengumumkan, menyediakan, memperbanyak bahkan termasuk dalam pembajakan film di Telegram yang sudah termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual karena unsur-unsur dalam fatwa sudah terpenuhi termasuk tindakan kezaliman yang haram hukumnya.

Dan selanjutnya terkait perlindungan hak cipta sendiri jika tinjauannya berdasarkan perspektif dari Fatwa MUI Nomor 1 Tahun

⁸³ Eva Fariyah, “Tentang Efektivitas,” 6-7.

⁸⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

2003 maka akan memberikan beberapa ulasan yang mengatakan bahwasannya:

“(1) Dalam hukum Islam, tentang Hak Cipta akan dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (huquq maliyyah) yang mendapat perlindungan hukum (mashum) sebagaimana kekayaan (mal). (2) Hak Cipta berhak memperoleh perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) Sebagaimana kekayaan (mal) hak cipta dijadikan sebagai objek akad (al-ma’qud ‘alaih) baik itu akad mu’awadhah (akad untuk komersial atau sebagai pertukaran) maupun akad tabarru’at yakni akad non komersial serta dapat diwariskan ataupun diwaqafkan. (4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang haram hukumnya.”⁸⁵

Jadi dari sini bisa dipahami terkait hak cipta berdasarkan apa yang sudah tertera atau tercantum tegas dalam Fatwa MUI Nomor 1 2003 yang mana ada beberapa *point* yang bisa diperoleh dan memiliki keterkaitan dengan fokus masalah penelitian kali ini yang mengangkat pelanggaran hak cipta film di aplikasi Telegram:

- 1) Bahwasanya berkaitan dengan hak cipta itu termasuk harta kekayaan (mal) yang disertai perlindungan hukum atas hak cipta yang sesuai syariat Islam tentunya, dari sini artinya film sebagai karya ciptaan dengan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, pelaku pertunjukan dan Lembaga Penyiaran juga bisa termasuk sebagai harta kekayaan karena karya cipta film juga termasuk harta kekayaan yang memiliki perlindungan hukum didalamnya.

⁸⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

- 2) Selain itu bisa dipahami pula berdasarkan apa yang ada pada Fatwa tersebut bahwasanya hak cipta bisa memperoleh perlindungan hukum sesuai syariat Islam asal tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka terakait karya ciptaan film yang tentunya sudah sesuai dengan syariat Islam mengingat peredarannya di masyarakat juga dipantau secara hukum dan layak untuk diedarkan secara legal menurut hukum positif maka termasuk layak pula mendapat perlindungan sebagaimana layaknya dijelaskan dalam fatwa tersebut.
- 3) Berikutnya yang bisa dipahami berdasarkan apa yang ada pada Fatwa tersebut bahwasanya hak cipta bisa dijadikan sebagai sarana alat dalam kegiatan bermuamalah ataupun non muamalah yakni dengan akad komersial maupun akad non komersial serta objek hak ciptanya juga bisa diwariskan untuk para ahli warisnya dan bisa juga diwaqafkan sebagaimana mestinya. Dan bila dikaitkan dengan hak cipta film maka film sebagai karya cipta yang termasuk harta kekayaan juga bisa dijadikan objek akad yang bisa memperoleh nilai komersial (hak ekonomi) dan non komersial (hak moral) di dalam perjajian antar pihaknya (pencipta atau pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan dan Lembaga Penyiaran). Namun mengingat banyaknya pelanggaran hak cipta film yang beredar di Telegram justru bertentangan dengan fatwa tentang hak cipta sebab pelanggaran film melalui *Public Channel* di Telegram

menimbulkan banyak kerugian ekonomi dan kerugian secara moral bagi pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut.

Dalam bermuamalah juga seharusnya saling menguntungkan antar pihak terkait dan bukan sebaliknya sebagaimana pelanggaran hak cipta film di Telegram yang merugikan pihak yang memiliki hak secara sah atas karya cipta film. Kerugian tak hanya secara moral tetapi yang paling terasa adalah kerugian secara ekonomi yang sangat besar dari seharusnya mereka bisa meraup keuntungan dari jerih payahnya tetapi malah sebaliknya mereka memperoleh kerugian. Dari sinilah ganti kerugian sangat layak mereka dapatkan atas karya ciptanya yang dibajak.

- 4) Selanjutnya berdasarkan unsur-unsur yang ada pada Fatwa tersebut bila pelanggaran hak cipta sudah termasuk sebagai pembajakan maka itu hukumnya haram sebagaimana terjelaskan dalam fatwa karena termasuk tindakan kedzaliman. Sama halnya dengan pelanggaran hak cipta film pada aplikasi Telegram juga termasuk pembajakan yang akan diperkuat pada point akibat pelanggaran hak cipta pada poin berikutnya berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (2) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka berdasarkan fatwa ini juga dipandang demikian yang mana di dalamnya juga terdapat tindakan kedzaliman yang diharamkan

dalam syariat Islam karena adanya pelanggaran pembajakan dengan mengupload ulang, menyediakan, mengedarkan, mengumumkan, menyiarkan, menggandakan atau memperbanyak hingga mendistribusikan karya cipta film di Telegram tanpa menghiraukan hak eksklusif yang dimiliki pencipta, pelaku pertunjukan dan Lembaga Penyiaran.

Pelanggaran terkait pagedaran film untuk *streaming* di Telegram oleh para user atau pengguna *channel* di Telegram tersebut tentu kerugiannya sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena dampaknya yang nyata bagi banyak orang yang bersangkutan seperti pemilik maupun pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan dan Lembaga Penyiaran. Dari mulai kerugian di bidang industri perfilmannya, artis ataupun masyarakat sendiri (yang menonton melalui jalur legal dengan membayar beberapa biaya yang sudah selayaknya) sudah pasti bisa dirasakan.

Tingkat kerugian yang semakin terasa dari dilanggarnya hak ekonomi juga pastinya akan mengarah terhadap hak moralnya pula dan inilah mafsadah atau kemudharatan yang bisa membawa sebuah kerusakan bagi hak cipta yang tidak dilindungi, padahal menurut apa yang tercantum dalam fatwa tentang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual membahas bahawasanya dalam qawaid fiqh itu telah

menjelaskan untuk menghindarkan diri dari segala bentuk mafsadat supaya dapat diperoleh suatu kemaslahatan dalam hidup.⁸⁶

Dari qawaid fiqh tersebut maka bisa kita peroleh suatu kesimpulan yang mana perlindungan hak cipta baik bagi pemilik atau pemegang hak cipta dari suatu hasil karya ciptaannya tak lain bertujuan untuk menghindari mafsadat yang dilarang dalam Islam agar mampu memberikan suatu kemaslahatan bagi pihak terkait yang berhak atas kemaslahatan dari karya ciptaannya tersebut. Semua kemaslahatan yang berhak diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan dan Lembaga Penyiaran tak lain sebagai salah satu wujud nyata apresiasi dari karya ciptaannya termasuk film salah satunya, karena dalam fokus kali ini memang membahas terkait karya sinematografi atau dikenal dengan film.

Bahasan terkait hak cipta memang sudah menjadi bagian dari kehidupan termasuk sudah menjadi fitrahnya manusia dan karena tidak adanya nash *sharih* yang membahas atau jadi dasar terkait hal ini maka jalan keluar sebagai sandaran hukumnya bisa melalui '*urf*.'⁸⁷ Selain itu adapula masalah *murshalah* yang kemudian dijadikan sebagai kemaslahatan atau kemanfaatan baik dari segi materinya maupun moralnya yang bisa diambil oleh pemilik atau pemegang hak cipta yang memiliki karya cipta terlindungi tersebut karena lagi-lagi

⁸⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

⁸⁷ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2017): 253.

ini sebagai apresiasi nyata bagi mereka. Tindakan pencegahan terhadap hal *negative* agar tidak terjadi hal buruk atau mafsadat yang bisa saja terjadi kapanpun atau dikenal dengan suatu tindakan preventif bisa saja dilakukan sebagai bentuk perlindungan dari kedzaliman yang timbul dari pelanggaran hak cipta, selanjutnya mengenai pencipta, pelaku pertunjukan dan Lembaga Penyiaran bisa menikmati segala bentuk hak moral dan hak ekonomi sebagai keuntungan dari karya ciptanya termasuk bagian dari kemaslahatan yang mereka peroleh.

Ketetapan atau landasan hukum terkait mafsadat dan masalah juga sudah dibahas oleh Wahbah Al-Zuhaili yang mana beliau sudah berpendapat bahwasannya dalil sharih terkait hak cipta itu tidak ada, akan tetapi hal yang mendatangkan masalah yakni kaidah *Jalb Al-Maslahah* atau *Daf' Al-Mafsadah* yang maksudnya menolak adanya kerusakan bisa dijadikan sebagai sandaran terkait hak cipta sebab dengan adanya ini tentu akan mempermudah terealisasinya tujuan-tujuan syariat.

Selain itu Wahbah al Zuhaili juga memberi penegasan terkait hak kepengarangan bahwasannya hak tersebut termasuk hak yang dilindungi dalam hukum Islam atas adanya dasar qaidah istislah, mencopy atau mencetak ulang buku tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan

dosa dalam pandangan syara dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara bebas yang termasuk pelanggaran dan tindakan kedzaliman.⁸⁸ Maka bisa dipahami jika pelanggaran hak cipta termasuk kejahatan yang bisa menyerang hak dari pencipta dan pemegang hak cipta sehingga bisa dipandang sebagai perbuatan haram yang sudah seharusnya dijauhkkan bahkan dihilangkan dari ranah kehidupan.

Jadi jika dilihat berdasarkan pandangan menurut Wahbah al Zuhaili tentang pelanggaran hak cipta pada buku maka bisa saja disamakan dan dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta terhadap penganjaran ulang film di Telegram untuk *streaming* film melalui *Public Channel* yang termasuk bagian dari tindakan ilegal berbentuk pembajakan karena tanpa disertai izin dari pemilik atau pemegang hak cipta, sehingga sudah selayaknya memperoleh ganti rugi.

Mengingat berkaitan dengan Hak Cipta yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual ini memang tidak adanya pengaturagan yang berasal dari nash baik dalam hal mengakuinya atau menolaknya, bahkan terkait hal ini juga bisa dilihat bahwa hukum perlindungan terkait hal tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang menyebutkan ketentuan tentang Hak Cipta ataupun Hak

⁸⁸Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Kekayaan Intelektual secara gamblang dan tegas.⁸⁹ Bahkan Hak Cipta dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 hanya memandang atau menyamakan Hak Cipta sebagaimana harta kekayaan begitu pula dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang juga disamakan dengan harta kekayaan.⁹⁰

Jadi perlu ditekankan lagi bahwasanya hak cipta dari sebuah film yang termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki perlindungan hukum yang tak hanya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetapi juga dipertimbangkan perlindungannya berdasarkan fatwa yang menyamakannya dengan hak kekayaan. Dan berkaitan dengan tindakan penyebaran konten film untuk streaming film melalui Telegram sebagai medianya dengan fitur *Public Channel* di dalamnya termasuk salah satu tindakan ilegal yang telah melanggar Hak Cipta baik dengan tujuan dikomersialkan (oknum pengedar memperoleh keuntungan) ataupun tidak dikomersialkan (non komersial artinya oknum pengedar tidak memperoleh keuntungan) tetap saja menjadi tindakan ilegal (pelanggaran hukum).

Hal tersebut juga telah sesuai dengan tinjauan dalam Fatwa tentang Hak Cipta yakni sebagaimana dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2003

⁸⁹ Yuyun Widyastuti, "Analisis Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Hakim* 2, no. 1 (Mei 2020), 79.

⁹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

dimana pelanggaran hak cipta berupa pembajakan termasuk tindakan dzalim dan haram dilakukan dengan adanya kerugian yang dirasakan oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta film yang sudah tidak bisa ditoleransi atau dibenarkan dalam sudut manapun mengingat ini sudah jelas sebagai bentuk pelanggaran.

Bahkan dengan tanpa rasa malunya oknum penyebar film ilegal tersebut juga menyertai caption yang melarang orang lain untuk mengshare ulang atau mencopy film yang ia upload ulang di Telegram, dari sini bisa kita ketahui bahwa Tindakan oknum tersebut sama sekali bertentangan atau tidak mencerminkan hal tersebut sebab pada kenyataannya ia juga sudah jelas melakukan pelanggaran Hak Cipta film karya orang lain tanpa izin yang ia *share* ulang atau upload ulang di Telegram dan merugikan pihak pencipta dan pemegang hak Cipta. Sudah jelas jika tindakan tersebut termasuk kedzaliman pada hak orang lain yang berakibat kerugian secara ekonomi dan moral, mengingat dalam hal moral maka fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hak Cipta bisa jadi pertimbangan juga selain dari hukum positifnya saja dikarenakan dalam fatwa ini menjurus pada moral masyarakat agar selalu berada dalam ranah syariah Islam dan tidak melakukan kedzaliman.

Kedzaliman termasuk suatu kemaksiatan yang harus dihindari terutama bagi para pelanggar hak cipta film di Telegram yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang paling kentara yakni

kerugian secara ekonomi bagi pencipta serta adanya keuntungan komersial yang didapat oleh para pelaku pelanggaran, sehingga berhak bagi mereka pemilik hak cipta yang sah menuntut ganti kerugian. Bahkan menurut pandangan Fatwa juga hak cipta sebagai harta kekayaan (mal) yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dari sinilah keadilan untuk pihak yang diciderai haknya berhak menuntut serta memperoleh ganti rugi sebagaimana mestinya. Selain itu ganti kerugian yang dituntut melalui tindakan secara hukum juga berhak dijatuhkan pada pihak pelanggaran sebagai bentuk perwujudan atas tindakan pelanggaran hak cipta film di Telegram.

B. Akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal

1. Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul dan hadir dari adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.⁹¹ Dalam penelitian penulis kali ini dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait pelanggaran hak cipta ini termasuk pelanggaran streaming film oleh pengguna fitur elektronik melalui sebuah aplikasi Telegram yang menyebarkan film full versi (uncut) di dalamnya secara ilegal untuk memperoleh keuntungan dengan keegoisannya sendiri

⁹¹ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO* 1, no. 1 (2018): 13-23.

yang mana sudah menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta karya atau pemegang karya cipta. Yang tentunya akan memberikan beberapa akibat hukum dari pelanggaran yang dibahas kali ini. Akibat hukum yang muncul dari pelanggaran hak cipta di aplikasi Telegram ini tentunya mengalami kerugian secara materil maupun imateril bagi para pencipta dan pemegang hak cipta, sedangkan akibat hukum dari para pihak yang melanggar sudah seharusnya memperoleh sanksi atas ulahnya yang bertindak sewenang-wenang hingga terjadinya pelanggaran hak cipta terhadapnya.⁹²

Sebelum masuk pada inti dari akibat hukum dari pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram yang menjadi fokus penelitian kali ini maka akan dibahas secara rinci terlebih dahulu beberapa unsur-unsur yang bisa mengarahkan pada akibat dari pelanggaran hak cipta itu sendiri. Pelanggaran hak cipta secara sengaja atau tanpa adanya hak mengumumkan (mendeklarasikan), mendistribusikan atau menyebarkan karya cipta yang bukan miliknya untuk kemudian dijual hingga memperoleh suatu keuntungan pribadi dengan adanya pelanggaran hak yang menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta yang mempunyai hak eksklusif. Ini menjadi kasus pelanggaran terkait hak cipta dimana oknum atau seseorang bertindak sengaja tanpa adanya hak legal atau eksklusif yang melekat dan dengan bebas mendistribusikan atau menyebarkan karya orang lain, sebab orang atau

⁹² Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty dan Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram," *TATOHI* 1, no. 4 (2021): 352.

oknum ilegal tersebut bukan orang yang berhak dilindungi haknya dan tidak berhak atau tak memiliki kewenangan terkait penyebaran karya ciptaan milik orang lain yakni pihak lain yang sah dengan status hak eksklusif yang sudah melekat.

Oknum atau seseorang yang bertindak ilegal tersebut sudah bisa dipastikan ia bukanlah pencipta, pelaku pertunjukan maupun lembaga penyiaran. Jika sudah termasuk dalam pelanggaran karena menyebarkan atau mengupload ulang karya film orang lain secara ilegal maka akan dibahas secara lebih rinci lagi mengenai beberapa kategori pelanggaran yang bisa saja menjerat oknum tersebut atas tindakan pengunggahan kembali film secara ilegal melalui fitur *Public Channel* di aplikasi Telegram. Mengingat pada bagian pembahasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran sudah memaparkan beberapa kemungkinan pelanggaran hak cipta di Telegram ini meliputi: pengumuman, pendistribusian, penggandaan yang pada akhirnya keseluruhannya itu mengarah pada pembajakan.

Dari beberapa kemungkinan pelanggaran hak cipta hingga sampai pada pembajakan karya cipta film memang sudah sewajarnya memperoleh akibat berupa sanksi sebagai bentuk kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang juga memiliki kesamaan di mata hukum, sebagaimana sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwasannya:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁹³

Pelanggaran hak cipta sinematografi di Telegram ini termasuk dalam pelanggaran bagian dari teknologi informasi dan komunikasi di era digital sehingga pelanggarannya biasanya ditindak dengan penutupan konten sebagai tindakan awal, peraturan tentang penutupan konten ini tertera dalam Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 56 ayat (1) bahwasanya:

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.”⁹⁴

Selanjutnya Ayat (2):

“Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan sistem elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan Bersama Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.”⁹⁵

Dalam hal ini bisa dipahami bahwasanya penutupan konten yang menjadi sarana pelanggaran tersebut diperlukan kerjasama dan koordinasi dari pihak yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika dan pihak tersebut, yang pelaksanaannya sudah diatur secara rinci dalam peraturan Menteri bersama Hukum dan Hak Asasi

⁹³ Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D ayat (1).

⁹⁴ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 56 ayat (1).

⁹⁵ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 56 ayat (2).

Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Atas Pengguna Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem elektronik sebagai pelaksanaan dari Pasal 56 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Pada ketentuan peraturan Menteri Bersama tersebut menjelaskan terkait tata cara pelaporan mengenai pelanggaran hak cipta yang menyesuaikan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan yang ditujukan pada Menteri yang menyelenggarakan sistem pemerintahan bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, laporannya ada dua yakni laporan secara elektronik ataupun non elektronik yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan bila dirasa cukup memenuhi unsur pelanggaran maka tindakan pemblokiran pada situs tersebut termasuk pemblokiran pada akun *public channel* Telegram oknum yang terdeteksi melanggar. Meskipun tindakan pemblokiran ini memang nyata adanya pada *public channel* Telegram salah satu contoh yang sudah diblokir dengan *public channel* bernama “FILM INDONESIA” yang sudah tidak lagi bisa diakses dengan keterangan “Situs ini sudah ditutup karena pelanggaran hak cipta”, namun tak seluruhnya bisa teratasi dan mampu memberantas pelanggaran hak cipta sinematografi di Telegram hanya dengan pemblokiran akun *public channel* tersebut, mengingat masih banyaknya *public channel* lain yang masih beroperasi mengupload

ulang film *uncut* secara ilegal untuk *distreaming* di Telegram secara bebas.

Oleh karena itu selain adanya tindakan berupa pemblokiran juga dilakukan tindakan selanjutnya yang memberikan sanksi berupa denda atau pidana sebagaimana disesuaikan dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengenai akibat lebih lanjut dari pelanggaran hak cipta dari suatu karya berbentuk film atau sinematografi di Indonesia pada era digital saat ini. Bahkan terkait denda atau ganti kerugian juga dipertegas dalam KUHPerduta Pasal 1365:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”⁹⁶

Jadi sebagaimana yang tertera dalam KUHPerduta tersebut bahwasanya bagi siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum menjadi kewajibannya untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan yang telah diperbuat apalagi jika sampai merugikan hak orang lain juga, termasuk pada tindakan pelanggaran hak cipta *streaming* film ilegal di Telegram.

Berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta bisa dilakukan tindakan atau upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Terkait tindakan secara perdata yang tak hanya sebatas pada KUHPerduta Pasal 1365 saja tetapi juga terdapat dalam Undang-undang tentang Hak

⁹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1365.

Cipta Pasal 99 yang juga menjelaskan tentang ganti kerugian serta upaya yang dilakukan pemerintahan untuk pemberhentian atas tindakan pelanggaran pengumuman atau penyebaran karya cipta secara ilegal tersebut sebagaimana berikut:

- 1) Pertama akan dijelaskan dalam pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

“(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait.”⁹⁷

Jadi bagi siapapun pihak yang telah memberikan kerugian bagi para pencipta atau pemegang Hak Cipta film yang dilanggar hak atas karya cipta filmnya oleh oknum pemilik akun *public channel* di Telegram berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan untuk menindak atas pelanggaran hak cipta tersebut.

- 2) Selanjutnya akan dijelaskan dalam pasal 99 Ayat (4) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

“Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: a) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau, b) Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau

⁹⁷ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 99 ayat (1).

Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.”⁹⁸

Dalam pasal ini sudah jelas bahwasanya jika dikaitkan dengan pelanggaran Hak Cipta untuk *streaming* film ilegal di Telegram maka yang termasuk tindakan pembajakan dimana di dalamnya sudah terdapat unsur-unsur pengumuman, pendistribusian dan penggandaan karya ciptaan maka wajib untuk dihentikan atau dinonaktifkan termasuk bagi akun *channel* atau *public channel* di Telegram yang terdeteksi melakukan pelanggaran hak cipta film tersebut.

Suatu karya cipta sinematografi atau film memang paling sering mengalami tindakan pelanggaran hak cipta yang biasanya dikenal dengan bentuk pelanggaran pembajakan. Dan bila pelanggaran hak cipta kali ini yang terjadi di aplikasi Telegram termasuk dari bagian pembajakan maka akan ditinjau lebih lanjut melalui beberapa pasal yang membahas tentang pembajakan yakni pasal 113 ayat (4), pasal 116 ayat (4), serta pasal 118 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mana dalam pasal-pasal tersebut sudah membahas mengenai pelanggaran berbentuk pembajakan. Pada pasal-pasal tersebut bisa diketahui dan memperkuat bahwasanya selain

⁹⁸ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 99 ayat (4).

tindakan secara gugatan perdata juga bisa saja dilanjutkan dengan tindakan hukum secara pidananya.

Sebelum peninjauan langsung melalui pasal-pasal mengenai pembajakan tersebut, maka akan ditinjau terlebih dahulu pasal-pasal pemenuhannya yang tertera pada pasal 113 ayat (3), pasal 116 ayat (3), pasal 117 ayat (3) serta terdapat pada pasal 118 ayat (1). Dari sinilah beberapa unsur dari pasal tersebut akan dibahas secara lebih jelas hingga bisa memberikan pemahaman alur dan kepastian dari suatu pelanggaran pembajakan atas hak cipta film di Telegram melalui fitur *public channel* yang dibuktikan dengan pemenuhan dari beberapa unsur dalam pasal-pasal tersebut meliputi:

- 1) Pertama akan dijelaskan dalam pasal 113 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak-hak Pencipta Karya cipta

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam pasal 9 ayat (1) huruf a,b,e dan/atau g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (1 M).”⁹⁹

Maka akan dianalisa beberapa unsur yang terdapat dalam setiap pasal tersebut dimana penganalisaan yang pertama dalam pasal tersebut yang meliputi:

⁹⁹ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 113 ayat (3).

- a. Setiap individu atau orang yang tidak memiliki hak dan izin dari pihak yang bersangkutan yakni pencipta karya atau pemegang karya cipta, dalam kasus ini oknum yang dimaksud tersebut adalah seseorang yang bukan pencipta karya bertindak ilegal atas karya cipta film di Telegram tanpa adanya hak melekat terhadap karya cipta.
- b. Melanggar hak ekonomi sesuai huruf a (penerbitan ciptaan), b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya), e (pendistribusian ciptaan atau salinan), g (pengumuman ciptaan).
- c. Unsur terakhir yakni penggunaan secara komersial yang mana pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan oleh oknum tersebut mampu menghasilkan keuntungan bagi oknum itu sendiri.

2) Dilanjutkan dalam pasal 116 ayat (3) Undang-undang Hak

Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak-hak

Pelaku Pertunjukan

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c dan d untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan /atau pidana penjara paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (I M)”.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 116 ayat (3).

Maka akan dianalisa beberapa unsur yang terdapat dalam setiap pasal tersebut dimana penganalisaannya meliputi:

- a. Setiap individu atau orang tanpa adanya hak melekat yakni orang atau oknum bukan pelaku pertunjukan.
- b. Melanggar hak ekonomi dari seorang pelaku pertunjukan sebagai pemilik hak juga dalam karya cipta yang ditampilkan dimana pelanggarannya sesuai dengan huruf c (penggunaan atas fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun), d (pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya)
- c. Unsur penggunaan secara komersialnya dari dilanggarnya hak pelaku pertunjukan melalui tindakan pelanggaran hak cipta *streaming* film di Telegram dengan penggunaan fitur *public channel* yang tersedia.

3) Kategori yang terakhir terkait pelanggaran terdapat pada pasal

U118 ayat (1) tentang hak cipta dalam Undang-undang Nomor

28 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak-hak Lembaga

Penyiaran

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a,b,c,d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (I M)”.¹⁰¹

¹⁰¹ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 118 ayat (1).

Unsur yang dianalisis terakhir yakni unsur yang diperoleh dari pasal 118 ayat (1) yang mana unsur-unsur di dalamnya bisa meliputi:

- a. Setiap orang atau oknum dengan sengaja dan tanpa adanya hak yang mengikat yakni orang atau oknum yang bukan Lembaga Penyiaran.
- b. Melanggar hak ekonomi terhadap Lembaga Penyiaran dimana pelanggarannya tersebut sesuai dengan huruf a (penyiaran ulang siaran), b (komunikasi siaran), c (fiksasi siaran), d (penggandaan fiksasi siaran).
- c. Penggunaan secara komersial dari dilanggarnya hak Lembaga Penyiaran melalui tindakan pelanggaran hak cipta streaming film di Telegram dengan penggunaan fitur *public channel* yang tersedia.

Jadi dari pemenuhan beberapa unsur dari pasal 113 ayat (3), pasal 116 ayat (3) dan pasal 118 ayat (1) sama sama memiliki 3 unsur yang bisa ditarik garis tengah dan dihubungkan dengan fokus penelitian kalini tentang Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk *Streaming* Film Ilegal yakni:

Unsur pertama, berkaitan dengan oknum atau orang yang bukan pencipta karya cipta film, bukan pelaku pertunjukan film dan bukan pula bagian dari Lembaga Penyiaran film sehingga pelaku tersebut

tidak memiliki hak atas karya cipta film yang di edarkan di aplikasi Telegram untuk streaming film ilegal melalui fitur *public channel*.

Unsur kedua, sudah pasti berkaitan dengan tindakan pelanggaran dari seorang oknum bukan pencipta karya, pelaku pertunjukan dan Lembaga Penyiaran yang tak bertanggung jawab dengan mengunduh atau mendownload film secara utuh dari situs legal untuk kemudian di sebarakan dengan cara menerbitkan, menggandakan, mengumumkan atau menyiarkan ulang, menyebarkan atau mendistribusikan karya cipta film hasil downloadan tersebut secara penuh melalui aplikasi Telegram dengan fitur *Public Channel* yang sudah ada dan tersedia. Terdapat pula hal menarik dan benar-benar tidak berkaca dari tindakan yang dilakukannya, dimana oknum yang mengunggah ulang film di aplikasi Telegram melalui fitur *Public Channel* miliknya dengan mudahnya mengingatkan atau menekankan untuk tidak menyebarkan maupun meneruskan hingga mengulang kembali film yang ia unggah pada *Channel* miliknya tersebut ke channel milik orang lain ataupun di aplikasi lain selain di Telegram. Padahal sudah jelas-jelas jika tindakan yang dilakukan selama ini juga sangat berkebalikan dengan hal itu dan sangat tidak mencerminkan hal tersebut.

Dilanjutkan dengan unsur yang ke tiga, berupa penggunaan secara komersial yang mana oknum tersebut yang bukan pencipta karya, pelaku pertunjukan dan bukan pula Lembaga Penyiaran telah melakukan pelanggaran hak cipta film yang di upload ulang pada

aplikasi Telegram semata-mata demi keuntungan pribadi yang berasal dari kegoisannya tanpa memperdulikan hak eksklusif pencipta atau pemegang karya cipta, pelaku pertunjukan hingga Lembaga Penyiaran yang ia langgar dengan seenaknya. Keuntungan dari hasil tindakannya tersebut ia peroleh dari hasil iklan yang ia dapatkan atau hasil dari membagikan link misalnya sebagai contoh: untuk menginstal aplikasi Vidmate Cash dengan menggunakan kode undangan tertentu seperti yang terdapat pada akun public channel “Antares season 2” dan dari sinilah ia mendapat keuntungan, selanjutnya mengshare tentang penjualan yang berkaitan dengan game yang juga terdapat pada akun *public channel* tersebut dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu oknum semakin banyak anggota yang masuk di *public channel* miliknya di Telegram tentu akan semakin mempermudah oknum tersebut melakukan promosi dan memperoleh keuntungan.

Seorang oknum bisa memperoleh keuntungan dari kode referral atau kode undangan dari promosinya di Telegram tersebut tentunya kode referral itulah yang dimasukan oleh korban atau user lain akan terkait otomatis dengan koin atau keuntungan dari aplikasi Vidmate Cash. Dimana jika koin semakin terkumpul banyak tentu itu bisa saja ditukarkan dalam bentuk uang tunai. Dari sini intinya apabila terdapat kasus penguploadan ulang film secara ilegal di Telegram melalui fitur *Public Channel* yang dimiliki oleh oknum dalam penelitian kali ini sudah jelas memenuhi unsur dari Undang-undang tentang Hak Cipta

sesuai Pasal 113 ayat (3), Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (1) yang tentunya dilakukan oknum tersebut termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran berupa pembajakan film yang sebagaimana sudah tertera di pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (2) Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 mampu menjeratnya.

Tindakan pelanggaran tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk pembajakan dikarenakan telah terpenuhinya beberapa unsur yang mendukung dari hak-hak pihak pencipta, pelaku pertunjukan dan Lembaga Penyiaran dengan pasal-pasal pembajakan yang mengikat untuk melindungi pihak-pihak tersebut yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) berkaitan dengan pembajakan atas hak-hak Pencipta karya cipta:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).”¹⁰²

- 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 116 ayat (4) berkaitan dengan pembajakan atas hak-hak Pelaku Pertunjukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama

¹⁰² Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 113 ayat (4).

10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).”¹⁰³

- 3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 118 ayat (2) berkaitan dengan pembajakan atas hak-hak Lembaga Penyiaran

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).”¹⁰⁴

Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa pasal di atas sudah bisa ditemukan unsur-unsur yang sesuai dan mendukung adanya pembajakan, yang mana dengan mudahnya karya ciptaan film tersebut digandakan dan didistribusikan secara tidak sah (ilegal) dengan tujuan demi memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tepatnya Pasal 1 angka 23.

Maka ditemukan akibat hukumnya yakni seorang oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk *streaming* film ilegal tersebut terdapat dua tindakan hukum yang bisa dilakukan yakni secara perdata maupun pidana. Yang mana secara perdata sesuai pada Pasal 99 pada Undang-undang Hak Cipta mengenai ganti kerugian yang berhak dituntut oleh pihak pencipta atau

¹⁰³ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 116 ayat (4).

¹⁰⁴ Setneg RI, UU No. 28 tahun 2014, pasal 118 ayat (2).

pemegang karya cipta yang telah dilanggar haknya, selanjutnya dilakukan pemerintahan untuk pemberhentian atas tindakan pelanggaran pengumuman atau penyebaran karya cipta secara ilegal tersebut yang mana mekanismenya sudah diatur dalam Pasal tersebut.

Dilanjutkan akibat hukum berupa tindakan pidana sebagaimana sesuai pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (2) Undang-undang tentang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 tahun 2014 yang sudah menjadi ketetapan hukum positif di Indonesia yang sama-sama bisa menjerat pelaku dengan jeratan hukuman pidana paling lama 10 tahun dengan pidana denda paling banyak berjumlah Rp. 4.000.000.000,00.

Walaupun demikian telah ada akibat hukum atau kemungkinan-kemungkinan sanksi yang bisa diatuhkan pada pelaku pelanggaran hak cipta film di Telegram, namun sejauh ini masih belum ada kasus-kasus berkaitan dengan pelanggaran tersebut yang di tindakan secara hukum sebagaimana Pasal 99, Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (2) Undang-undang tentang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 tahun 2014 atas pelanggaran hak cipta di Telegram. Dimana selama ini pemerintah masih menindak dengan cara pemblokiran akun *public channel* salah satu contohnya pada akun *public channel* bernama "FILM INDONESIA" yang sudah tidak lagi bisa diakses (diblokir) dengan keterangan "Situs ini sudah ditutup karena pelanggaran hak cipta" dan untuk tindakan lebih lanjut secara hukum seperti ganti rugi

secara perdata di pengadilan Niaga atau tindakan secara pidana masih belum diterapkan.

2. Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI termasuk dalam *legal opinion* atau pendapat hukum yang mengikat seluruh umat Islam karena apa yang dipertimbangkan dalam fatwa juga didasarkan pada syariah Islam. Jika membahas mengenai akibat hukumnya maka di dalam fatwa sendiri hal tersebut tidak dijelaskan secara nyata sebab tindakan pelanggaran yang terjadi itu semua termasuk tanggung jawab dari Allah SWT dan akibat hukumnya juga tidak bisa diterapkan selayaknya hukum Islam sepenuhnya, mengingat bahwasanya Indonesia bukan negara Islam melainkan hanya negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam sehingga dari sinilah hukum positif yang menjadi akibat hukum nyata yang diterapkan meski demikian tak meninggalkan pertimbangan berdasarkan hukum Islam atau syariah sebagai sarana pertimbangannya agar penerapan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan maksimal dan seimbang.

Kehadiran Fatwa MUI di Indonesia yang mana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara luas tersebut membuat fatwa bisa dipahami sebagai himbauan hak dari pemikiran atau pendapat hukum yang sudah sepatutnya kita hormati. Dari segi hirarki peraturan perundangan di Indonesia sendiri dapat dilihat bahwasanya memang tidak adanya kekuatan hukum mengikat dalam fatwa MUI bagi seluruh

masyarakat atau penduduk di Indonesia yang diperkuat dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana di dalamnya juga tidak mencantumkan Fatwa sebagai peraturan yang mengikat di Indonesia.¹⁰⁵ Fatwa lebih cenderung mengikat secara moral bagi masyarakat sehingga jika dikatakan mengikat secara keseluruhan dalam penerapan dan pemberian sanksi hukum di Indonesia itu tidak bisa dibenarkan karena Indonesia bukanlah negara Islam.

Akan tetapi Fatwa MUI yang salah satunya membahas tentang Hak Cipta Nomor 1 Tahun 2003 bisa saja menjadi hukum mengikat bilamana dimasyarakat penerapannya dilakukan secara terus menerus dalam praktik peradilan ataupun bisa juga menjadi hukum dengan kekuatan mengikat bila memang lembaga yang memiliki otoritas telah tegas melegalkan Fatwa tersebut menjadi hukum mengikat.¹⁰⁶ Namun untuk saat ini fatwa berkaitan dengan hak cipta ini tidak dijadikan sebagai hukum yang mengikat melainkan sebagai pertimbangan untuk memperkuat hukum positif tentang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta memang sangat merugikan baik secara komersial maupun secara moral yang bisa merugikan kehormatan diri dan reputasi para pencipta karya dan pemegang karya cipta.

¹⁰⁵ Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," Maret 25, 2023, http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf .

¹⁰⁶ Wati Rahmi dan Amara Yovitasari, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Tawa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (Desember 2022): 370-371.

Pelanggaran hak cipta bisa saja menimbulkan akibat hukum bagi pencipta ataupun pemegang hak ciptanya yang mana hukum positif di Indonesia bisa diterapkan sebagaimana mestinya, namun untuk akibat hukum berdasarkan fatwa yang memandang segala sesuatu berdasarkan pada hukum Islam atau syariat Islam tersebut tidak bisa serta merta diterapkan di Indonesia yang notabahnya bukan negara Islam.

Jadi akibat hukum yang timbul karena adanya pelanggaran atau perbuatan dzalim yang ditinjau dari fatwa akan termasuk dalam perbuatan dosa dengan bentuk tanggungjawab dari akibat dosa tersebut tak lain adalah tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Begitupula peninjauan pelanggaran hukum atas tindakan dzalim terhadap pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang juga memberikan akibat hukum berupa dosa yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan pembalasan dari Allah SWT, mengingat fungsi fatwa di Indonesia sebagai pertimbangan pendapat hukum Islam untuk memperkuat adanya hukum positif di Indonesia.

Berkaitan dengan dzalim sendiri termasuk tindakan atau perlakuan tidak adil, penganiayaan, pengambilan hak orang lain yang tidak semestinya hingga berakibat kerugian baik secara ekonomi maupun moralnya yang intinya melakukan pelanggaran atas segala perintah Allah SWT yang bisa saja menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan

orang lain.¹⁰⁷ Dalam fatwa ataupun syariat Islam hak eksklusif atas suatu ciptaan yang melekat terhadap pencipta atau pemegang karya cipta apabila dilanggar haknya maka disitulah bisa dikatakan pihak tersebut terdzalimi.

Dalam Islam sendiri terdapat beberapa pembagian hukum Islam yang meliputi:¹⁰⁸

- 1) Wajib atau kewajiban yang termasuk perintah untuk melakukan sesuatu maka ini halal yang maksudnya bila dilakukan akan memperoleh barokah atau pahala.
- 2) Haram yang artinya terdapat larangan melakukan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dalam Islam maka disini akan menimbulkan dosa bila kita bersikukuh untuk melanggarnya karena ini diharamkan dalam Islam.
- 3) Sunnah yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan namun jika dikerjakan akan memperoleh pahala dan bila ditinggalkan tidak ada dosa.
- 4) Mubah yang artinya baik dikerjakan ataupun ditinggalkan maka tidak ada pahala ataupun dosa jadi tidak ada ganjaran pahala bila dilakukan tetapi juga tidak dilarang dalam Islam.

¹⁰⁷ Ani Mardatila, “Zalim adalah sewenang-wenang dan Tak Adil Menurut Islam, Ini Penjelasannya,” *Merdeka*, Januari 28, 2023, <https://www.merdeka.com/jabar/zalim-adalah-sewenang-wenang-dan-tak-adil-menurut-islam-ini-penjelasannya-klm.html> .

¹⁰⁸ Tim hikmah detikcom, “Arti Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram Dalam Islam,” *detiknews*, September 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5182191/arti-wajib-sunnah-makruh-mubah-dan-haram-dalam-islam> .

- 5) Makruh yang artinya lebih baik ditinggalkan karena hukumnya dilarang dalam Islam tapi tidak terdapat konsekuensi bila dilakukan, hanya saja bila ditinggalkan akan memperoleh pahala.

Maka hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana yang menjadi fokus permasalahan atau penelitian kali ini tentang pelanggaran hak cipta *streaming* film ilegal di Telegram termasuk haram hukumnya dan ini sudah jelas mengingat beberapa hak yang termasuk hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta telah dizholimi atau dilanggar yang akan menimbulkan akibat hukum berupa dosa dalam syariat Islam termasuk yang telah dijelaskan dalam fatwa. Bahkan bagi para pengguna Telegram yang memanfaatkan *public channel* berisikan film ilegal di Telegram yang kemudian mereka tonton sama saja mereka juga telah berbuat dosa karena telah mendukung tindakan ilegal dari pemilik *channel* tersebut.

Larangan mengenai pelanggaran hak cipta dan haram bila dilakukan bahkan memberikan akibat hukum berupa dosa yang dipertanggungjawabkan tersebut memiliki dasar yang kuat tak hanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,

namun juga didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, qawaid fiqh serta pendapat ulama yang meliputi:¹⁰⁹

1) Al-Qur'an

a. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹⁰

b. Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹¹¹

c. Asy- Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹¹²

¹⁰⁹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 107-108.

¹¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 36.

¹¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 526.

2) Al- Hadits

a. Harta Kekayaan

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَيْحِلُّ لِمَرِي
مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده،
كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثرب رقم

“Rasulullah SAW. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...”¹¹³ (H.R. Ahmad).

b. Larangan Berbuat Dzalim

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Hai para hamba-Ku! Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkandi antaramu. Maka, janganlah kamu saling menzalimi...”¹¹⁴ (H.R. Muslim)

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ... (رواه

البخاري في صحيحه، كتاب المظالم

“Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim...”¹¹⁵ (H.R. Bukhari)

¹¹³ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

¹¹⁴ Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2012), 747.

¹¹⁵ Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2012), 748.

- c. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit,
Riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain.”¹¹⁶

3) Qawaid Fiqh

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”¹¹⁷

4) Pendapat Ulama

Pendapat dari Wahbah Al-Zuhaili mengenai hak kepengarangan bahwasanya:

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara atau hukum Islam atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) di pandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.”¹¹⁸

Ini bisa disamakan atau dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta film di aplikasi Telegram, mengingat sama-sama termasuk bagian dari tindakan dzalim yang melanggar syariat

¹¹⁶ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

¹¹⁷ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

¹¹⁸ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Islam berupa pelanggaran hak cipta untuk *streaming* karya cipta berbentuk sinematografi atau film di Telegram melalui fitur *public channel* yang berefek kerugian secara moral dan ekonomi bagi pencipta ataupun pemegang karya cipta yang sudah termasuk dalam pelanggaran pembajakan.

Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dalam fatwa termasuk bagian dari harta kekayaan yang mana berhak atas perlindungan hukum serta dilarang dalam agama untuk menikmati hasil dari harta orang lain tanpa persetujuan pemilik (haram). Bahkan dalam bermuamalah di kehidupan sehari-hari pemanfaatan karya cipta juga harus dilaksanakan sesuai syariat Islam yang saling menguntungkan antar sesama dan didasari dengan kerelaan dari setiap pihak terkait, dilarang merugikan pihak lain seperti pencipta dan pemegang hak cipta. Sebagaimana tindakan pelanggaran hak cipta film di Telegram yang memberikan kerugian besar bagi pencipta dan pemegang karya cipta film yang termasuk bagian dari tindakan dzalim sebagaimana sesuai dalam penjelasan fatwa yang diperkuat dengan beberapa ayat serta hadits di atas.

Berdasarkan fatwa sendiri juga dibahas beberapa terkait pelanggaran hak cipta dan akibat hukumnya sebagaimana dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta:

“(4) setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.”¹¹⁹

Dari sini sudah jelas bahwasanya tindakan pelanggaran Hak Cipta film untuk *streaming* film ilegal di Telegram merupakan bagian dari tindakan kedzaliman yang haram hukumnya dan berakibat pada dosa bagi para pelanggarnya menurut syariah atau pandangan fatwanya. Bahkan dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga menyatakan demikian yakni mengharamkan tindakan pembajakan pada karya orang lain sebagaimana tercantum pada poin empat pada fatwa tersebut yang sebelumnya juga sudah dijelaskan dan disebutkan pada pembahasan mengenai bentuk pelanggaran berdasarkan tujuan fatwa.

Bahkan beberapa keuntungan yang diperoleh oleh pihak pemilik akun *public channel* yang membajak film dengan mendistribusikan, mengumumkan atau mengandakan untuk tujuan komersial tidaklah halal dalam hukum Islam karena apa yang dihasilkan dari tindakan ilegal yang menjadi bagian dari tindakan kedzaliman terhadap sesama makhluk Allah SWT termasuk hal yang diharamkan dalam agama Islam bahkan beberapa ayat, hadis hingga fatwa juga menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut yang termasuk perolehan keuntungan dengan jalan yang batil itu haram (tidak halal).

¹¹⁹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Jadi sesuai dengan penjabaran di atas maka menurut pendapat penulis pelanggaran hak cipta tidak hanya sekedar mengungkapkan, menggunakan, menjual, mengekspor, mengumumkan, memperbanyak ataupun menjiplak karya orang lain saja tetapi pembajakan atas karya orang lain juga dilarang dan hukumnya haram. Sebagaimana pelanggaran hak cipta film di Telegram sesuai fokus penelitian kali ini termasuk perbuatan dzalim baik pengedar atau oknum yang melakukan pembajakan film untuk bisa di *streaming* di Telegram maupun pengguna lain sebagai *subscribers channel* tersebut, yang mana mereka juga turut andil dan mendukung oknum tersebut melakukan pelanggaran hak cipta dengan mereka tetap menonton atau *streaming* film secara bebas dan besar-besaran mengingat banyaknya jumlah *subscriber* di setiap *channel* yang menyediakan film ilegal tersebut di Telegram. Maka baik pihak pembajak maupun pihak yang menonton sama saja telah berbuat dzalim karena tidak menghargai hak-hak pencipta karya atau pemegang karya cipta berupa film atau sinematografi dan ini akan menimbulkan akibat hukum berupa perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat yakni sebagaimana kehendak atas pembalasan dari Allah SWT.

Jika berkaitan dengan perhitungan atas perbuatan dosa manusia itu semua adalah kehendak Allah SWT. Sebab manusia tidak bisa menghukum manusia lain dengan menghitung dosanya. Karena

manusia hanya sebatas memberikan hukuman atau sanksi berdasarkan tindakan yang disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara terutama di Indonesia untuk memberikan efek jera dan menjaga keamanan, ketentraman dan sebagai bentuk upaya menertibkan apa yang harus ditertibkan dalam suatu negara salah satunya di Indonesia, namun jika berkaitan dengan pertanggungjawaban dan perhitungan dosa maka ini pembalasannya hanya Allah SWT yang berkuasa atas ini.

Mengingat Allah adalah Maha Adil yang artinya segala bentuk kehakiman atau peradilan Allah SWT. tidak akan ada hak yang ternodai, berbeda dengan manusia yang menetapkan suatu sanksi pasti ada beberapa ketidakadilan baik sengaja maupun tidak sengaja meski telah berbuat semaksimal mungkin. Hal ini tidak luput dari kenyataan bahwasanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan karena kesempurnaan hanya ada pada Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan di bab pembahasan maka kali ini sampailah pada bagian kesimpulan, di bagian ini akan dibahas beberapa point dari topik yang menjadi pembahasan hingga mampu menghasilkan suatu kesimpulan:

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk *Streaming* Film Ilegal
 - a. Menurut perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bentuk pelanggarannya termasuk pembajakan film karena unsur-unsur dalam setiap pasalnya telah terpenuhi berupa: pengumuman karya ciptaan, pendistribusian, penggandaan dan penggunaan secara komersial.
 - b. Menurut perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta juga termasuk dalam tindakan kedzaliman berbentuk pembajakan film milik orang lain tanpa hak.
2. Akibat Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk *Streaming* Film Ilegal
 - a. Menurut perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan terkait akibat hukum atau sanksi pelanggaran hak cipta film berbentuk pembajakan dapat berupa sanksi perdata sesuai Pasal 99 yang menuntut ganti kerugian serta

sanksi pidana atau denda sesuai dengan pasal terkait yakni Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (2).

- c. Menurut perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang mana segala bentuk kedzaliman termasuk pembajakan hukumnya haram tak luput dari pertanggungjawaban sebagai akibat hukum atau sanksi baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana mestinya.

B. Saran-saran

Dari pemaparan permasalahan dalam penelitian kali ini maka terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai bahan pertimbangan dengan harapan mampu mengatasi atau setidaknya meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta untuk streaming film ilegal di aplikasi Telegram, berikut beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait meliputi:

1. Pemerintah

- a. Menambahkan pasal baru dalam Undang-undang Hak Cipta dengan fokusnya tidak hanya terhadap pihak pelanggar tetapi juga terhadap pihak penikmat film ilegal di era digital, yakni berkaitan dengan penindakan atau pemberian sanksi pemblokiran pada setiap akun atau *user* pengguna (*subscribers channel*) Telegram yang mengakses film ilegal (tanpa terkecuali) dan peraturan pasal yang menerangkan mengenai pemberian denda administrasi untuk memulihkan kembali akunnya.

b. Selanjutnya tidak hanya sekedar pemblokiran akun *public channel* Telegram tetapi diharapkan pemerintah segera dapat menerapkan sanksi-sanksi hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 99 untuk ganti rugi, serta sanksi lain mengenai pembajakan Pasal 113 Ayat (4), Pasal 114 Ayat (4) dan Pasal 116 Ayat (2) sehingga ada tindakan hukum yang tegas. Karena, mengingat selama ini belum ada tindakan sesuai dengan pasal-pasal tersebut yang diterapkan pada para pelaku pelanggaran hak cipta film di Telegram.

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Film

a. Sebaiknya mempercepat lagi respon bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk sesegera mungkin melaporkan apabila terjadi pelanggaran hak cipta filmnya.

b. Memastikan pula tempat dimana mereka akan melakukan penayangan karya cipta film mereka, apabila di aplikasi legal

maka sebaiknya mereka memastikan apakah aplikasi tersebut terpercaya memiliki perlindungan yang ketat terhadap film yang ditayangkan.

3. Pihak Penayangan

Sebaiknya bagi pihak penayangan terutama di aplikasi legal memperketat lagi sistem di aplikasi mereka dengan dilarang dan tidak bisa dilakukan pendownloadan film ataupun perekaman layar di aplikasi penyiaran film legal tersebut.

4. Pihak Telegram

- a. Pengurangan kapasitas penyimpanan di Telegram yang kini mencapai 2 GB bisa dikurangi untuk meminimalisir pembajakan film di Telegram.
- b. Lebih meningkatkan kepekaan Telegram atas segala sesuatu yang diposting dan terdeteksi melakukan pelanggaran sehingga tidak serta merta hanya menunggu laporan atau report dari para pengguna Telegram.

5. Oknum Pelanggar (Pemilik *Public Channel*)

- a. Sebaiknya mereka bertindak sesuai hukum dan menghargai hak eksklusif para pencipta dan pemegang karya sesuai Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Serta menerapkan pula Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (2) Setidaknya mereka harus meningkatkan kesadaran diri dan tau bagaiman cara memanusiasiakan manusia dengan stop untuk tidak melakukan pembajakan film.

6. Masyarakat atau Pengguna Telegram

- a. Diharapkan menerapkan apa yang ada dalam sesuai Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berkaitan dengan menghargai hak eksklusif pencipta dengan tidak lagi menonton film ilegal di Telegram karena sudah disediakan aplikasi yang legal, jika tidak sanggup

menonton secara legal alangkah lebih baik tidak mengambil jalur ilegal atau mengganti hiburan dengan sarana yang lain selain film ilegal.

- b. Tanpa segan dan ragu melaporkan atau mereport setiap akun yang terdeteksi melakukan pelanggaran hak cipta film di Telegram.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- “Maraknya Pembajakan Film di Era Covid-19.” *Kominfo Ngawi*, Juni 29, 2021. <https://kominfo.ngawikab.go.id/maraknya-pembajakan-film-di-era-covid-19/>
- Abdi, Husnul. “Streaming Adalah Pengiriman Data Online Tanpa Mengunduh, Berikut Penjelasannya.” *Liputan6*, Juni 25, 2021, <https://m.liputan6.com/hot/read/4591410/streaming-adalah-pengiriman-data-onlin-tanpa-mengunduh-berikut-penjasannya> .
- Akhbar, Muhamad Arif. “Jenis dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual.” *UKMINDONESIA.ID*, Juni 28, 2022. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/jenis-dan-manfaat-hak-kekayaan-intelektual-haki> .
- Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2012.
- Ariani, Relys Sandi., Luna Dezeana Ticoalu, dan Herlin Sri Wahyuni. “Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta Terhadap Praktik Siaran Video Ilegal.” *Kajian Pembaruan Hukum* 1, no.2 (Juli, 2021): 177-182.
- Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *JIPRO* 1, no. 1 (2018): 13-23.
- Awwabi, Mohammad Nauval. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan hak Ekonomi Berupa royalty.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Tulung Agung Semarang, 2021.
- C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Darwance, Yokotami, dan Weni anggita. “Dasar-dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.” *PROGRESIF* 15, no 2 (2020): 193-208.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahanya*. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Hak Cipta.” *DJKI*, November 15, 2022, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> .

- Efendi, Erfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Remake Pada Media Youtube Menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019.
- Fariyah, Eva. "Tentang Efektivitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan Cd, Dvd Dan Kaset Bajakan." Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor:1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Fauzan, Bagus dan Miranda Risang Ayu. "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan dengan Sistem Hukum Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3, no. 1 (2019): 58-79.
- Ginting, Antonio Rajoli. "Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no.1 (Maret 2021): 85.
- Harahap, Faradila. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2020.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
https://books.google.co.id/books?id=qKSAEAAAQBAJ&pg=PA18&dq=Hak+cipta&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiL7KCY9-r9AhUhSWwGHXsqAZ04ChDoAXoECAoQAw#v=onepage&q=Hak%20cipta&f=false
- Johar, Al Fitri. "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." Maret 25, 2023.
http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf .
- KBBI Daring. November 15, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/film> .
- Khairina. "Pelanggaran hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs Free Download Lagu." Skripsi, IAIN Palang Karaya, 2020.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Mardatila, Ani. "Zalim adalah sewenang-wenang dan Tak Adil Menurut Islam, Ini Penjelasannya." *Merdeka*, Januari 28, 2023. <https://www.merdeka.com/jabar/zalim-adalah-sewenang-wenang-dan-tak-adil-menurut-islam-ini-penjelasannya-klm.html> .
- Megahayati, Kemala., Muhammad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia" *Ajudikasi* 5, no. 1 (Juni 2021): 6.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataran University Press, 2020), 57, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> .
- Mujahid Quraisy. "Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Muqtasid*, no. 1 (2011): 48.
- Mulyani, Sri. "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Colateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia." *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September, 2012): 568.
- Nurdiansyah, Firman Maulana. "Maraknya Film Bajakan Di Telegram, Pemerintah Wajib Bertindak." *Kompasiana*, Juni 13, 2022, <https://www.kompasiana.com/firman1717/62a71dacfdcdb40911413df2/maraknya-film-bajakan-di-telegram-pemerintah-wajib-bertindak> .
- Oktafiani, Devy. "Singgung Penonton Di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film." *DetikHot*, November 14, 2020. <https://hot.detik.com/movie/d-5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak-pembajakan-film>
- Pricillia, Luh Mas Putri dan I Made Subawa. "Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Penciptaan Di Media Sosial." *Kertha Semaya* 6, no 11 (Agustus, 2018): 3.
- Putri, Karina. "Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rahmi, Wati dan Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Tawa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (Desember 2022): 370-371.
- Rini, Wulan Oktava., Trinas Dewi Hariyana, dan Imam Makhali. "Pengungkapan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Channel* Telegram." *YUSTITIABELEN* 8, no. 2 (Agustus, 2022): 124.

- Rozali, Yuli Asmi. "Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik." *Forum Ilmiah* 19, no. 1 (Januari 2022): 69-70.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Senwe, Emma Valentina. "Evektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah." *LPPM Bidan Ekosobudkum* 2, no. 2 (Oktober, 2015): 12.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2017): 253.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Hostoris*. Malang: Setara Press, 2017.
- Sutrahitu, Martha Elizabeth., Sarah Selfina Kuahaty, dan Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram" *TATOHI* 1, no. 4 (2021): 352.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Thomas, Meldy Rivan. "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Peegang Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Privatum* 9, no. 1 (Maret, 2021): 15.
- Tim hikmah detikcom. "Arti Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram Dalam Islam." *detiknews*, September 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5182191/arti-wajib-sunnah-makruh-mubah-dan-haram-dalam-islam> .
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir." *Hukum Online*, Desember 22, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-It63a46376c6f72?page=all>
- Widyastuti, Yuyun. "Analisis Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Hakim* 2, no. 1 (Mei 2020), 79.

Yusdani “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mawardi: Jurnal Hukum Islam* 9 (2003): 60,
<http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2607>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Avindi

NIM : S20192139

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Yunita Avindi
NIM. S20192139



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.1319/Un.22 /4.d /PP.00.9 /05/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : YUNITA AVINDI
NIM : S20192139
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul : PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI TELEGRAM UNTUK STREAMING FILM ILEGAL PERSPEKTIF UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Mei 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yunita Avindi

Tempat, Tanggal lahir : Jember, 12 Juni 2000

Agama : Islam

Nama orang tua : Sugeng Kushartoyo (Ayah) dan Yueni (Ibu)

Alamat : Desa Mlokorejo, Kec Puger, Kab. Jember

No. Telepon : 085806366756

Email : yunitaavindi71@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1) TK Dharma Wanita Mlokorejo
2) SDN Mlokorejo 01
3) SMP Negeri 02 Puger
4) SMA Negeri 01 Kencong
5) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jember, 12 Juni 2023

Hormat Saya

Yunita Avindi